



PUTUSAN

Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ASNAWATI, SE;**
Tempat lahir : Bagan Siapiapi (Riau);
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/7 Juli 1979;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan Hulu RT. 002/RW. 002, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang

Hal. 1 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 14 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asnawati, SE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KHUPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asnawati, SE dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Asnawati, SE, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menghukum Terdakwa Asnawati, SE untuk membayar uang pengganti sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang diambil dari pengembalian Terdakwa yang telah dititipkan pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Kwitansi No. Kas 226/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Juni 2015 tanggal

Hal. 2 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Juli 2015 untuk Bengkel Las Ferry sebesar Rp.4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah);
2. Kwitansi No. Kas 224/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Bengkel Las Ferry sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
 3. Kwitansi No. Kas 228/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Bengkel Las Ferry sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
 4. Kwitansi No. Kas 222/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Bengkel Las Ferry sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
 5. Kwitansi No. Kas 98/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 31 Desember 2015 untuk Bengkel Las Ferry sebesar Rp.4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
 6. Kwitansi tanpa No. Kas yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Oktober 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Bengkel Las Ferry sebesar Rp.4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 7. Kwitansi tanpa No. Kas yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan September 2015 tanggal 30 November 2015 sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 3 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kwitansi tanpa No. Kas yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Oktober 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Bengkel Las Ferry sebesar Rp.4.350.000 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Kwitansi tanpa No. Kas yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Bengkel Las Ferry sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
10. Kwitansi tanpa No. Kas yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Bengkel Las Ferry sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
11. Kwitansi tanpa No. Kas yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Bengkel Las Ferry sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
12. Kwitansi tanpa No. Kas yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Bengkel Las Ferry sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
13. Kwitansi tanpa No. Kas yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Bengkel Las Ferry sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
14. Kwitansi tanpa No. Kas yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan

Hal. 4 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



- Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Bengkel Las Ferry sebesar Rp.4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
15. Kwitansi tanpa No. Kas yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Bengkel Las Ferry sebesar Rp.4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 16. Kwitansi tanpa No. kas yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Bengkel Las Ferry sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
 17. Kwitansi tanpa No. Kas yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Bengkel Las Ferry sebesar Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 18. Kwitansi No. Kas 101/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Mei 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk Bengkel Las Ferry sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
 19. Kwitansi No. Kas 101/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Nopember 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk Bengkel Las Ferry sebesar Rp4.150.000 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 20. Kwitansi tanpa No. Kas yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan September 2015

Hal. 5 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 2015 untuk Bengkel Las Ferry sebesar Rp.3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah);

21. Kwitansi No. Kas 102/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk Bengkel Las Ferry sebesar Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
22. Kwitansi No. Kas 103/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk Bengkel Las Ferry sebesar Rp.4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
23. Kwitansi tanpa No. Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pasar Kab. Rokan Hilir untuk bulan Maret 2015 tanpa tanggal untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.250 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
24. Kwitansi No. Kas 430/IV/250 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pasar Kab. Rokan Hilir untuk bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.250 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
25. Kwitansi tanpa No. Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pasar Kab. Rokan Hilir untuk bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.870.400 (empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);

Hal. 6 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Kwitansi tanpa No. Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pasar Kab. Rokan Hilir untuk bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.857.600 (empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
27. Kwitansi No. Kas 422/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pasar Kab. Rokan Hilir untuk bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.844.800 (empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
28. Kwitansi No. Kas 423/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pasar Kab. Rokan Hilir untuk bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.812.800 (empat juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);
29. Kwitansi No. Kas 424/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pasar Kab. Rokan Hilir untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.200 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
30. Kwitansi No. Kas 425/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pasar Kab. Rokan Hilir untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.200 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Hal. 7 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Kwitansi No. Kas 426/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pasar Kab. Rokan Hilir untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.200 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
32. Kwitansi No. Kas 427/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pasar Kab. Rokan Hilir untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.200 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
33. Kwitansi No. Kas 428/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pasar Kab. Rokan Hilir untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.200 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
34. Kwitansi tanpa No. Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rokan Hilir untuk bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.536.400 (dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);
35. Kwitansi No. Kas 387/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rokan Hilir untuk bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar

Hal. 8 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.468.400 (dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

36. Kwitansi No. Kas 388/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir untuk bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.461.600 (dua juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah);
37. Kwitansi No. Kas 389/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.563.200 (empat juta lima ratus enam puluh tiga dua ratus rupiah);
38. Kwitansi No. Kas 389/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.563.200 (empat juta lima ratus enam puluh tiga dua ratus rupiah);
39. Kwitansi No. Kas 390/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.614.400 (empat juta enam ratus empat belas ribu empat ratus rupiah);
40. Kwitansi No. Kas 391/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan

Hal. 9 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.646.400 (empat juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah);

41. Kwitansi No. Kas 392/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.633.600 (empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
42. Kwitansi No. Kas 393/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.200 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
43. Kwitansi No. Kas 394/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp4.995.200 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
44. Kwitansi No. Kas 394/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar

Hal. 10 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.995.200 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);

45. Kwitansi No. Kas 395/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.200 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
46. Kwitansi No. Kas 396/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.200 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
47. Kwitansi No. Kas 397/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.200 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
48. Kwitansi tanpa No. Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.998.400 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus);
49. Kwitansi No. Kas 431/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk Kendaraan Operasional

Hal. 11 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.200 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);

50. Kwitansi No. Kas 432/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.250 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
51. Kwitansi No. Kas 433/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.994.350 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
52. Kwitansi No. Kas 434/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.250 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
53. Kwitansi No. Kas 435/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.999.250 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Hal. 12 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Kwitansi No. Kas 436/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.250 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
55. Kwitansi No. Kas 437/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.200 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
56. Kwitansi No. Kas 438/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.250 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
57. Kwitansi No. Kas 439/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.200 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
58. Kwitansi No. Kas 399/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar

Hal. 13 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.995.250 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

59. Kwitansi tanpa nomor yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.250 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
60. Kwitansi No. Kas 401/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.250 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
61. Kwitansi No. Kas 402/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.250 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
62. Kwitansi No. Kas 403/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.250 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
63. Kwitansi No. Kas 404/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan

Hal. 14 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.250 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

64. Kwitansi No. Kas 405/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.250 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
65. Kwitansi No. Kas 406/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.992.000 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
66. Kwitansi No. Kas 407/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.844.800 (empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
67. Kwitansi No. Kas 408/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar

Hal. 15 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.876.800 (empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

68. Kwitansi No. Kas 409/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.832.000 (empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
69. Kwitansi No. Kas 410/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.889.600 (empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
70. Kwitansi No. Kas 411/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.857.600 (empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
71. Kwitansi No. Kas 412/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.806.400 (empat juta delapan ratus enam ribu empat ratus rupiah);
72. Kwitansi No. Kas 413/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan

Hal. 16 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.812.800 (empat juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);

73. Kwitansi No. Kas 414/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.806.400 (empat juta delapan ratus enam ribu empat ratus rupiah);
74. Kwitansi No. Kas 355/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.1.896.100 (satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus rupiah);
75. Kwitansi No. Kas 356/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.130.600 (dua juta seratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah);
76. Kwitansi No. Kas 357/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.1.949.700 (satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

Hal. 17 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Kwitansi No. Kas 358/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.164.100 (dua juta seratus enam puluh empat ribu seratus rupiah);
78. Kwitansi No. Kas 359/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.074.800 (dua juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
79. Kwitansi No. Kas 360/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.416.800 (dua juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah);
80. Kwitansi No. Kas 361/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.401.600 (dua juta empat ratus satu ribu enam ratus rupiah);
81. Kwitansi No. Kas 362/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar

Hal. 18 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.416.800 (dua juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah);

82. Kwitansi No. Kas 363/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.097.600 (dua juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
83. Kwitansi No. Kas 364/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.130.600 (dua juta seratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah);
84. Kwitansi No. Kas 364/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.130.600 (dua juta seratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah);
85. Kwitansi No. Kas 365/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.244.500 (dua juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);
86. Kwitansi No. Kas 366/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana

Hal. 19 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.164.100 (dua juta seratus enam puluh empat ribu seratus rupiah);
87. Kwitansi No. Kas 367/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.173.600 (dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
88. Kwitansi No. Kas 368/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.401.600 (dua juta empat ratus satu ribu enam ratus rupiah);
89. Kwitansi No. Kas 369/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.211.600 (dua juta dua ratus sebelas ribu enam ratus rupiah);
90. Kwitansi No. Kas 370/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.416.800 (dua juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah);
91. Kwitansi No. Kas 371/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan

Hal. 20 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.287.600 (dua juta dua ratus delapan puluh tujuh enam ratus rupiah);

92. Kwitansi No. Kas 372/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.080.500 (dua juta delapan puluh ribu lima ratus rupiah);
93. Kwitansi No. Kas 373/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.040.000 (dua juta empat puluh ribu rupiah);
94. Kwitansi No. Kas 374/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.407.200 (dua juta empat ratus tujuh ribu dua ratus rupiah);
95. Kwitansi No. Kas 375/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.060.000 (dua juta enam puluh ribu rupiah);
96. Kwitansi No. Kas 376/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana

Hal. 21 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.366.400 (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus);

97. Kwitansi No. Kas 377/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.060.400 (dua juta enam puluh ribu empat ratus rupiah);
98. Kwitansi No. Kas 378/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.407.200 (dua juta empat ratus tujuh ribu dua ratus rupiah);
99. Kwitansi No. Kas 379/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.053.600 (dua juta lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
100. Kwitansi No. Kas 380/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.380.000 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
101. Kwitansi tanpa nomor yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar

Hal. 22 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

102. Kwitansi tanpa nomor yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
103. Kwitansi tanpa nomor yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
104. Kwitansi tanpa nomor yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus);
105. Kwitansi tanpa nomor yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
106. Kwitansi tanpa nomor yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk Kendaraan Operasional

Hal. 23 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.616.300 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);

107. Kwitansi tanpa nomor yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.723.500 (empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

108. Kwitansi tanpa nomor yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.616.300 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);

109. Kwitansi tanpa nomor yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.944.600 (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);

110. Kwitansi tanpa nomor yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar

Hal. 24 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

111. Kwitansi tanpa nomor yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
112. Kwitansi tanpa nomor yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
113. Kwitansi tanpa nomor yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
114. Kwitansi tanpa nomor yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp. 2.584.200 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
115. Kwitansi tanpa nomor yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas

Hal. 25 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.628.000 (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

116. Kwitansi tanpa nomor yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.722.900 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
117. Kwitansi tanpa nomor yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.649.900 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
118. Kwitansi tanpa nomor yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.3.000.300 (tiga juta tiga ratus rupiah);
119. Kwitansi tanpa nomor yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.934.600 (dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Hal. 26 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



120. Kwitansi tanpa nomor yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.722.900 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
121. Kwitansi tanpa nomor yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.657.200 (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
122. Kwitansi tanpa nomor yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.715.600 (dua juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);
123. Kwitansi 190/VIII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.944.600 (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);
124. Kwitansi No. Kas 189/VIII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana

Hal. 27 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.616.300 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);
125. Kwitansi No. Kas 188/VIII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.944.600 (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);
126. Kwitansi No. Kas 187/VIII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.616.300 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);
127. Kwitansi No. Kas 186/VIII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.991.500 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu lima ratus rupiah);
128. Kwitansi No. Kas tanpa nomor yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.911.100 (empat juta sembilan ratus sebelas ribu seratus rupiah);

Hal. 28 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Kwitansi No. Kas 184/VIII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.998.200 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
130. Kwitansi 183/VIII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.897.700 (empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
131. Kwitansi 182/VIII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.978.100 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah);
132. Kwitansi 181/VIII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.924.500 (empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);
133. Kwitansi 180/VIII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.991.500 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Hal. 29 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Kwitansi 179/VIII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
135. Kwitansi 178/VIII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
136. Kwitansi 177/VIII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.584.200 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
137. Kwitansi 176/VIII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.628.000 (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
138. Kwitansi 175/VIII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.722.900 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
139. Kwitansi 174/VIII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas

Hal. 30 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.649.900 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
140. Kwitansi 173/VIII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.905.400 (dua juta sembilan ratus lima ribu empat ratus rupiah);
141. Kwitansi 172/VIII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.649.900 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
142. Kwitansi 171/VIII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.722.900 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
143. Kwitansi 170/VIII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.657.200 (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
144. Kwitansi tanpa nomor yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk P.D. Sarana Pembangunan

Hal. 31 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.715.600 (dua juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);

145. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab.Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.2.642.600 (dua juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah);
146. Kwitansi No Kas 179/X/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab.Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.2.686.400 (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
147. Kwitansi No Kas 180/X/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab.Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.2.649.900 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
148. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.2.642.600 (dua juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah);
149. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.2.649.900 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

Hal. 32 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



150. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.2.686.400 (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
151. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.2.628.000 (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
152. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.2.584.200 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
153. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.736.900 (empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
154. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.984.800 (empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
155. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas

Hal. 33 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.736.900 (empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);

156. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.924.500 (empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah));
157. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.736.900 (empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
158. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.736.900 (empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
159. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.958.000 (empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
160. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD

Hal. 34 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp4.616.300 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);

161. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.944.600 (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);
162. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.616.300 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);
163. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.944.600 (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);
164. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.736.900 (empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
165. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD Sarana

Hal. 35 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.998.200 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

166. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.3.230.200 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah);
167. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.642.600 (empat juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah);
168. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.722.900 (empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
169. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.649.900 (empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
170. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.715.600 (empat juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);

Hal. 36 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



171. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.722.900 (empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
172. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.649.900 (empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
173. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.628.000 (empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
174. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.584.200 (empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
175. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
176. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas

Hal. 37 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.911.100 (empat juta sembilan ratus sebelas ribu seratus rupiah);

177. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.998.200 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
178. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah);
179. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
180. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.911.100 (empat juta sembilan ratus sebelas ribu seratus rupiah);
181. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD Sarana

Hal. 38 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.991.500 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

182. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.978.100 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah);
183. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.978.100 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah);
184. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.944.600 (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);
185. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.616.300 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);
186. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD

Hal. 39 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.616.300 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);
187. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.623.000 (empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
188. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.2.657.200 (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
189. Kwitansi No Kas 174/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah);
190. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah);
191. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah);

Hal. 40 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



192. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah);
193. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah);
194. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
195. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
196. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
197. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas

Hal. 41 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

198. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
199. Kwitansi No Kas 176/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah);
200. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah);
201. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah);
202. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana

Hal. 42 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah);

203. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah);
204. Kwitansi No Kas 177/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
205. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
206. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
207. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

Hal. 43 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



208. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
209. Kwitansi No Kas 178/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah);
210. Kwitansi No Kas 179/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
211. Kwitansi No Kas 180/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah);
212. Kwitansi No Kas 181/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
213. Kwitansi No Kas 182/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan

Hal. 44 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah);

214. Kwitansi No Kas 183/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.2.701.000 (dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah);
215. Kwitansi No Kas 184/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.2.679.100 (dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah);
216. Kwitansi No Kas 185/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.2.737.500 (dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
217. Kwitansi No Kas 186/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.2.686.400 (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
218. Kwitansi No Kas 187/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana

Hal. 45 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.2.737.500 (dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

219. Kwitansi No Kas 188/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.2.701.000 (dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah);
220. Kwitansi No Kas 189/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.2.759.400 (dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
221. Kwitansi No Kas 190/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.2.664.500 (dua juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
222. Kwitansi No Kas 191/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.2.664.500 (dua juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
223. Kwitansi No Kas 192/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.616.300 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);

Hal. 46 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



224. Kwitansi No Kas 193/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.995.200 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
225. Kwitansi No Kas 194/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.616.300 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);
226. Kwitansi No Kas 195/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Desember 2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk PD Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.944.600 (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);
227. Kwitansi tanpa nomor yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Bagan Batu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Oktober 2015 tanggal 30 November 2015 untuk S.P.B.U Chaidir Ramli 14.287.611 Bagan Batu sebesar Rp.4.750.000 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
228. Kwitansi tanpa nomor yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Bagan Batu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Oktober 2015 tanggal 30 November 2015 untuk S.P.B.U Chaidir Ramli 14.287.611 Bagan Batu sebesar

Hal. 47 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Rp.4.810.600 (empat juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah);

229. Kwitansi tanpa nomor yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Bagan Batu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk S.P.B.U Chaidir Ramli 14.287.611 Bagan Batu sebesar Rp.4.790.500 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);
230. Kwitansi tanpa nomor yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Bagan Batu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Oktober 2015 tanggal 30 November 2015 untuk S.P.B.U Chaidir Ramli 14.287.611 Bagan Batu sebesar Rp.;
231. Kwitansi tanpa nomor yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk Kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Bagan Batu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk S.P.B.U Chaidir Ramli 14.287.611 Bagan Batu sebesar Rp.4.757.000 (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
232. Kwitansi No. Kas 148/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Bagan Batu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Januari 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk S.P.B.U Chaidir Ramli 14.287.611 Bagan Batu sebesar Rp.4.560.000 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
233. Kwitansi No.Kas 149/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Bagan Batu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Januari 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk S.P.B.U Chaidir Ramli 14.287.611 Bagan Batu sebesar Rp.4.256.000 (empat juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 48 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



234. Kwitansi No. Kas 150/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Bagan Batu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Februari 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk S.P.B.U Chaidir Ramli 14.287.611 Bagan Batu sebesar Rp.4.020.000 (empat juta dua puluh ribu rupiah);
235. Kwitansi No. Kas 151/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Bagan Batu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Februari 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk S.P.B.U Chaidir Ramli 14.287.611 Bagan Batu sebesar Rp.4.355.000 (empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
236. Kwitansi No. Kas 152/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Bagan Batu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk S.P.B.U Chaidir Ramli 14.287.611 Bagan Batu sebesar 4.080.000 (empat juta delapan puluh ribu rupiah);
237. Kwitansi No. Kas 153/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk Kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Bagan Batu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk S.P.B.U Chaidir Ramli 14.287.611 Bagan Batu sebesar 4.080.000 (empat juta delapan puluh ribu rupiah);
238. Kwitansi No Kas 154/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.015.000 (empat juta lima belas ribu rupiah);
239. Kwitansi No Kas 155/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 31 Desember 2015

Hal. 49 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.3.650.000 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
240. Kwitansi No Kas 156/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.3.650.000 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
241. Kwitansi No Kas 157/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.3.650.000 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
242. Kwitansi No Kas 158/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.015.000 (empat juta lima belas ribu rupiah);
243. Kwitansi No Kas 159/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.3.650.000 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
244. Kwitansi No Kas 160/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juli 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.3.650.000 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
245. Kwitansi No Kas 161/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juli 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.3.650.000 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 50 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



246. Kwitansi No Kas 162/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Agustus 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.3.650.000 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
247. Kwitansi No Kas 163/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Agustus 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.015.000 (empat juta lima belas ribu rupiah);
248. Kwitansi No Kas 164/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.088.000 (empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
249. Kwitansi No Kas 165/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.015.000 (empat juta lima belas ribu rupiah);
250. Kwitansi No Kas 166/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Oktober 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.3.650.000 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
251. Kwitansi No Kas 167/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Oktober 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp. Rp.4.088.000 (empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 51 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



252. Kwitansi No Kas 168/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Nopember 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.3.650.000 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
253. Kwitansi No Kas 169/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan November 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp. Rp.4.088.000 (empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
254. Kwitansi No Kas 170/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Desember 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp. Rp.4.088.000 (empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
255. Kwitansi No Kas 171/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Desember 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp. Rp.4.088.000 (empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
256. Kwitansi No Kas 172/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Desember 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp. Rp.4.810.600 (empat juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah);
257. Kwitansi No Kas 173/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Desember 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp. Rp.4.757.000 (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 52 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



258. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Februari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
259. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Februari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.3.625.000 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
260. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Maret 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.998.400 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
261. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Maret 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.384.000 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
262. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.998.400 (empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
263. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 53 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.992.000 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
265. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.928.000 (empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
266. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.790.500 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);
267. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.556.000 (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
268. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juli 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.556.000 (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
269. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juli 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.790.500 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);
270. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar

Hal. 54 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. Rohil bulan Agustus 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.790.500 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);
271. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Agustus 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.690.000 (empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
272. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.790.500 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);
273. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.690.000 (empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
274. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Januari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.966.250 (empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
275. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Januari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.998.400 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
276. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar

Hal. 55 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Rohil bulan Februari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.966.250 (empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

277. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
278. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Agustus 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.180.000 (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
279. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Agustus 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.680.000 (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
280. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Agustus 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.3.670.000 (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
281. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Agustus 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

Hal. 56 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282. Kwitansi No Kas 293/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
283. Kwitansi No Kas 294/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
284. Kwitansi No Kas 295/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
285. Kwitansi No Kas 296/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
286. Kwitansi No Kas 297/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
287. Kwitansi No Kas 298/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
288. Kwitansi No Kas 299/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu

Hal. 57 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

289. Kwitansi No Kas 300/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
290. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Maret 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.980.000 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
291. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Maret 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
292. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Maret 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
293. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Maret 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
294. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Maret 2015

Hal. 58 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

295. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Maret 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
296. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Maret 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
297. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Maret 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
298. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Maret 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.3.950.000 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
299. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Februari 2015 tanpa tanggal untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
300. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Februari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

Hal. 59 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



301. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.680.000 (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
302. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Februari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.3.550.000 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
303. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Februari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.050.000 (empat juta lima puluh ribu rupiah);
304. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Januari 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
305. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Januari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
306. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Januari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.3.040.000 (tiga juta empat puluh ribu rupiah);
307. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas

Hal. 60 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



- Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Januari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
308. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Januari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.840.000 (empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
309. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
310. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.3.470.000 (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
311. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
312. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
313. Kwitansi No Kas 238/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Suku cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni

Hal. 61 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
314. Kwitansi No Kas 239/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Suku cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah);
315. Kwitansi No Kas 240/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Suku cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
316. Kwitansi No Kas 230/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Suku cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
317. Kwitansi No Kas 231/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Suku cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
318. Kwitansi No Kas 107/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Oktober 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.1.540.000 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
319. Kwitansi No Kas 108/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan November 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk Bengkel Maju

Hal. 62 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

320. Kwitansi No Kas 109/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan November 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.950.000 (empat juta sembilan puluh ribu rupiah);
321. Kwitansi No Kas 110/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Desember 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.3.850.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
322. Kwitansi No Kas 111/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.150.000 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
323. Kwitansi No Kas 112/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
324. Kwitansi No Kas 113/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
325. Kwitansi No Kas 114/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei

Hal. 63 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

326. Kwitansi No Kas 115/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan November 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
327. Kwitansi No Kas 116/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan November 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
328. Kwitansi No Kas 124/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Desember 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.850.000 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
329. Kwitansi No Kas 125/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Desember 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.850.000 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
330. Kwitansi No Kas 168/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
331. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Oktober

Hal. 64 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tanggal 30 November 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

332. Kwitansi No Kas 143/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Nopember 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.750.000 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
333. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Nopember 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
334. Kwitansi No Kas 235/VIII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
335. Kwitansi No Kas 236/VIII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
336. Kwitansi No Kas .../VIII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
337. Kwitansi No Kas .../VIII/2015 yaitu Pembayaran Suku Cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juli 2015

Hal. 65 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.150.000 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

338. Kwitansi No Kas 232/VIII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.870.000 (empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
339. Kwitansi No Kas 238/VIII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
340. Kwitansi No Kas .../VIII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
341. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.490.000 (empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
342. Kwitansi No Kas .../VIII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Hal. 66 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

343. Kwitansi No Kas .../VIII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
344. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.050.000 (empat juta lima puluh ribu rupiah);
345. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
346. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
347. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
348. Kwitansi No Kas .../IX/2015 yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.550.000 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 67 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

349. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
350. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
351. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
352. Kwitansi No Kas 174/V/2015 yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 May 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
353. Kwitansi No Kas 175/V/2015 yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 May 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
354. Kwitansi No Kas 176/V/2015 yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Kebersihan 27 May 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.930.000 (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
355. Kwitansi No Kas 177/V/2015 yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 May

Hal. 68 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.3.550.000 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

356. Kwitansi No Kas 178/V/2015 yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 May 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

357. Kwitansi No Kas 179/V/2015 yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 May 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.3.480.000 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

358. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

359. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Maret 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

360. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Maret 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.3.630.000 (tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

361. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Maret 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.680.000 (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 69 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



362. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Maret 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
363. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Maret 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
364. Kwitansi No Kas 229/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
365. Kwitansi No Kas 223/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
366. Kwitansi No Kas 224/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
367. Kwitansi No Kas 225/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
368. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Februari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk

Hal. 70 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



- Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.950.000 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
369. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Februari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.980.000 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
370. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Februari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
371. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Februari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
372. Kwitansi No Kas 220/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
373. Kwitansi No Kas 221/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
374. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.580.000 (empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
375. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar

Hal. 71 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.3.850.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

376. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
377. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
378. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
379. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);
380. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);
381. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Januari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.3.790.000,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 72 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

382. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Januari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.550.000 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
383. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Januari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.450.000 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
384. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Januari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.3.890.000 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
385. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Januari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
386. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Januari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
387. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Januari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
388. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar

Hal. 73 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. Rohil bulan Januari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
389. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Januari 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
390. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.830.000 (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
391. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.3.260.000 (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
392. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
393. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
394. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.970.000 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
395. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar

Hal. 74 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. Rohil bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
396. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
397. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.3.650.000 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
398. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
399. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
400. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.670.000 (empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
401. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.840.000 (empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 75 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

402. Kwitansi No Kas 117/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Desember 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.3.650.000 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
403. Kwitansi No Kas 118/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Desember 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.950.000 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
404. Kwitansi No Kas 119/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Desember 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima puluh ribu rupiah);
405. Kwitansi No Kas 120/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Desember 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
406. Kwitansi No Kas 121/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Desember 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
407. Kwitansi No Kas 122/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Desember 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
408. Kwitansi No Kas 123/XII/2015 yaitu Pembayaran Jasa Service Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan

Hal. 76 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pasar Kab. Rohil bulan Desember 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

409. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
410. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
411. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.850.000 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
412. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
413. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
414. Kwitansi No Kas 161/V/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
415. Kwitansi No Kas 162/V/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan

Hal. 77 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



- dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
416. Kwitansi No Kas 163/V/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
417. Kwitansi No Kas 164/V/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
418. Kwitansi No Kas 165/V/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
419. Kwitansi No Kas 166/V/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
420. Kwitansi No Kas 167/V/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
421. Kwitansi No Kas 173/V/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
422. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.2.490.000 (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 78 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

423. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
424. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.3.930.000 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
425. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.470.000 (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
426. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.980.000 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
427. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
428. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
429. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

Hal. 79 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



430. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
431. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.980.000 (empat juta rupiah);
432. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.910.000 (empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
433. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
434. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
435. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.5.000.000 (Lima Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
436. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar

Hal. 80 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
437. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
438. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.450.000 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
439. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.070.000 (empat juta tujuh puluh ribu rupiah);
440. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.900.000 (empat juta sembilan ratus rupiah);
441. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
442. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
443. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

Hal. 81 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

444. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
445. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
446. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.3.850.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
447. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.950.000 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
448. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
449. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
450. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk

Hal. 82 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.2.665.000 (dua juta enam ratus lima puluh rupiah);

451. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.320.000 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
452. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.3.850.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
453. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.870.000 (empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
454. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.980.000 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
455. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
456. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.950.000 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 83 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

457. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.850.000 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
458. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
459. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
460. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
461. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Oktober 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.450.000 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
462. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Oktober 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
463. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Sempetmber 2015 tanggal 30 November 2015

Hal. 84 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



- untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
464. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Oktober 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.050.000 (empat juta lima puluh ribu rupiah);
465. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
466. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
467. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
468. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
469. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
470. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Hal. 85 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

471. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
472. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
473. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
474. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah);
475. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
476. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
477. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar

Hal. 86 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. Rohil bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
478. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
479. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
480. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.3.015.000 (tiga juta lima belas ribu rupiah);
481. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.550.000 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
482. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
483. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
484. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar

Hal. 87 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. Rohil bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
485. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
486. Kwitansi No Kas 312/IX/2015 yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
487. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
488. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
489. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Bengkel Wahab Motor sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
490. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku cadang kendaraan Operasional Kebersihan UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

Hal. 88 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



491. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Pelumas untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
492. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Pelumas untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
493. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Oli Hidroliq untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.920.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
494. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Oli Hidroliq untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.920.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
495. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Oli Hidroliq untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.920.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
496. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Oli Hidroliq untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas

Hal. 89 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.920.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

497. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Pelumas untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
498. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Pelumas untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
499. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Pelumas untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
500. Kwitansi No Kas 216/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Pelumas untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
501. Kwitansi No Kas 217/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Pelumas untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 90 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



502. Kwitansi No Kas 218/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Oli Hidroliq untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
503. Kwitansi No Kas 219/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Oli Hidroliq untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar kab. Rohil untuk bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
504. Kwitansi No Kas 144/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Oli Hidroliq untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Desember 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
505. Kwitansi No Kas 145/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Oli Hidroliq untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Desember 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.920.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
506. Kwitansi No Kas 146/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Pelumas untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Desember 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
507. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Oli Hidroliq untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas

Hal. 91 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

508. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Oli Hidroliq untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
509. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Pelumas untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
510. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Pelumas untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar kab. Rohil untuk bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
511. Kwitansi No Kas 171/V/2015 yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
512. Kwitansi No Kas 172/V/2015 yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 92 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



513. Kwitansi No Kas 182/V/2015 yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Oli Hidroliq untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
514. Kwitansi No Kas 183/V/2015 yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Oli Hidroliq untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
515. Kwitansi No Kas 184/V/2015 yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Pelumas untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
516. Kwitansi No Kas 185/V/2015 yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Pelumas untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
517. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Baterai Mobil untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
518. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Baterai Mobil untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan April

Hal. 93 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
519. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Baterai Mobil untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
520. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Baterai Mobil untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
521. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Oli Hidroliq untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
522. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Pelumas untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
523. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Pelumas untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
524. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Oli Hidroliq untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas

Hal. 94 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Kebersihan Pertamanan dan Pasar kab. Rohil untuk bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

525. Kwitansi No Kas 168/VIII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Pelumas untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
526. Kwitansi No Kas 167/VIII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Pelumas untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
527. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Oli Hidroliq untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
528. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Oli Hidroliq untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Juli 2015 tanggal 31 Agustus 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
529. Kwitansi No Kas 339/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Pelumas untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan

Hal. 95 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Bagansiapiapi Rp.4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

530. Kwitansi No Kas 340/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Pelumas untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
531. Kwitansi No Kas 341/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Pelumas untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
532. Kwitansi No Kas 342/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Pelumas untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
533. Kwitansi No Kas 343/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Pelumas untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
534. Kwitansi No Kas 344/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Pelumas untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
535. Kwitansi No Kas 345/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Pelumas untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas

Hal. 96 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



- Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
536. Kwitansi No Kas 346/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Pelumas untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
537. Kwitansi No Kas 347/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Oli Hidroliq untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
538. Kwitansi No Kas 348/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Oli Hidroliq untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
539. Kwitansi No Kas 349/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Oli Hidroliq untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Februari tanggal 28 April 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
540. Kwitansi No Kas 350/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Oli Hidroliq untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Februari tanggal 28 April 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan

Hal. 97 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Bagansiapiapi Rp.4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

541. Kwitansi No Kas 351/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Oli Hidroliq untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Maret tanggal 28 April 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
542. Kwitansi No Kas 352/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Oli Hidroliq untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan Maret tanggal 28 April 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
543. Kwitansi No Kas 353/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Oli Hidroliq untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil untuk bulan April tanggal 28 April 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
544. Kwitansi No Kas 354/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Pembelian Oli Hidroliq untuk Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar kab. Rohil untuk bulan April tanggal 28 April 2015 untuk Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi Rp.4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
545. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat Kantor Dinas Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Rumah Makan UDA sebesar Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 98 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



546. Kwitansi No Kas 138/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Pembeli Oli Hidrolik untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Januari s/d Februari 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk Toko Oli TULE Baganbatu sebesar Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
547. Kwitansi No Kas 139/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Pembeli Oli Hidrolik untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Maret s/d April 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk Toko Oli TULE Baganbatu sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
548. Kwitansi No Kas 140/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Pembeli Oli Hidrolik untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei s/d Juni 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk Toko Oli TULE Baganbatu sebesar Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
549. Kwitansi No Kas 141/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Pembeli Oli Hidrolik untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juli s/d Agustus 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk Toko Oli TULE Baganbatu sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
550. Kwitansi No Kas 142/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Pembeli Oli Hidrolik untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan September s/d Oktober 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk Toko Oli TULE Baganbatu sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
551. Kwitansi No Kas 143/XII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Pembeli Oli Hidrolik untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Nopember s/d Desember 2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk Toko Oli TULE Baganbatu sebesar Rp.3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
552. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil

Hal. 99 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



bulan September 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

553. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Oktober 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
554. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp.4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
555. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Nopember 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
556. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp.4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
557. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
558. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp.1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
559. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

Hal. 100 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

560. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp.4.590.000 (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
561. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp.4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
562. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
563. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp.4.930.000 (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
564. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan ... 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
565. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan ... 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp.3.550.000 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
566. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp.4. 200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 101 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

567. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
568. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp.4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah);
569. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp.4.110.000 (empat juta seratus sepuluh ribu rupiah);
570. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
571. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp.4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
572. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp.3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
573. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
574. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp.4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 102 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



575. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
576. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
577. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
578. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
579. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
580. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Suku Cadang untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 November 2015 untuk Wahab Motor Rp.4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
581. Kwitansi No Kas 251/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
582. Kwitansi No Kas 252/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp.4.100.000 (empat juta seratus ratus ribu rupiah);

Hal. 103 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

583. Kwitansi No Kas 253/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
584. Kwitansi No Kas 254/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
585. Kwitansi No Kas 255/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
586. Kwitansi No Kas 256/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
587. Kwitansi No Kas 257/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
588. Kwitansi No Kas 258/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
589. Kwitansi No Kas 259/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
590. Kwitansi No Kas 260/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

Hal. 104 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

591. Kwitansi No Kas 261/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp.4.200.000 (empat juta dua rupiah);
592. Kwitansi No Kas 262/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
593. Kwitansi No Kas 263/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
594. Kwitansi No Kas 264/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
595. Kwitansi No Kas 265/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Februari 2015 tanggal Februari 2015 untuk Wahab Motor Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
596. Kwitansi No Kas 266/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
597. Kwitansi No Kas 267/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
598. Kwitansi No Kas 268/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

Hal. 105 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

599. Kwitansi No Kas 269/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Februari 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
600. Kwitansi No Kas 270/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp.4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
601. Kwitansi No Kas 271/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp.4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
602. Kwitansi No Kas 272/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
603. Kwitansi No Kas 273/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
604. Kwitansi No Kas 274/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
605. Kwitansi No Kas 275/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
606. Kwitansi No Kas 276/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah);

Hal. 106 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

607. Kwitansi No Kas 277/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
608. Kwitansi No Kas 278/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
609. Kwitansi No Kas 279/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
610. Kwitansi No Kas 280/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
611. Kwitansi No Kas 281/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
612. Kwitansi No Kas 282/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp.4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
613. Kwitansi No Kas 283/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp.3.200.000 (tiga juta empat dua ratus ribu rupiah);
614. Kwitansi No Kas 232/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Wahab Motor Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 107 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

615. Kwitansi No Kas 233/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Wahab Motor Rp.4.950.000 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
616. Kwitansi No Kas 234/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Wahab Motor Rp.4.910.000 (empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
617. Kwitansi No Kas 235/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Wahab Motor Rp.4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
618. Kwitansi No Kas 236/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Wahab Motor Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
619. Kwitansi No Kas 237/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Wahab Motor Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
620. Kwitansi No Kas 284/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
621. Kwitansi No Kas 285/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
622. Kwitansi No Kas 286/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

Hal. 108 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

623. Kwitansi No Kas 287/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
624. Kwitansi No Kas 288/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Januari 2015 tanggal 28 April 2015 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
625. Kwitansi No Kas 289/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Februarii 2015 tanggal 28 April 2015 sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)
626. Kwitansi No Kas 290/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
627. Kwitansi No Kas 291/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
628. Kwitansi No Kas 292/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
629. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
630. Kwitansi No Kas 169/VI/2015 yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan

Hal. 109 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

631. Kwitansi Tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil bulan Agustus 2015 tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)
632. Kwitansi No Kas 186/VI/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp.4.995.200 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
633. Kwitansi No Kas 187/VI/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp.4.995.250 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
634. Kwitansi No Kas 188/VI/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp.4.995.250 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah)
635. Kwitansi No Kas 189/VI/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp.4.995.200 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
636. Kwitansi No Kas 190/VI/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan

Hal. 110 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp.2.461.600 (dua juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah);

637. Kwitansi No Kas 191/VI/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp.2.543.200 (dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

638. Kwitansi No Kas 192/VI/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp.2.468.400 (dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

639. Kwitansi No Kas 193/VI/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp.2.536.400 (dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);

640. Kwitansi No Kas 194/VI/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp.2.468.400 (dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah)

641. Kwitansi No Kas 195/VI/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar

Hal. 111 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.529.600 (dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

642. Kwitansi No Kas 196/VI/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp.2.448.000 (dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

643. Kwitansi No Kas 197/VI/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp.2.536.400 (dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);

644. Kwitansi No Kas 198/VI/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp.2.584.200 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);

645. Kwitansi No Kas 199/VI/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp.4.812.800 (empat juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);

646. Kwitansi No Kas 200/VI/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp.4.844.800 (empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Hal. 112 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

647. Kwitansi No Kas 201/VI/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp.4.857.600 (empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
648. Kwitansi No Kas 202/VI/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp.4.870.400 (empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);
649. Kwitansi No Kas 203/VI/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp.4.832.000 (empat juta delapan ratus tiga puluh dua ratus rupiah);
650. Kwitansi No Kas 204/VI/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp.4.889.600 (empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
651. Kwitansi No Kas 205/VI/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp.4.844.800 (empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
652. Kwitansi No Kas 206/VI/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan

Hal. 113 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp.4.908.800 (empat juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah);

653. Kwitansi No Kas 207/VI/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Mei 2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp.4.992.000 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
654. Kwitansi No Kas 415/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp.4.889.600 (empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
655. Kwitansi No Kas 416/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp.4.992.000 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
656. Kwitansi No Kas 417/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp.4.908.800 (empat juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah);
657. Kwitansi No Kas 418/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar

Hal. 114 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.844.800 (empat juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);

658. Kwitansi No Kas 419/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp.4.832.000 (empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

659. Kwitansi No Kas 381/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp.2.584.200 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);

660. Kwitansi No Kas 382/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp.2.536.400 (dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);

661. Kwitansi No Kas 383/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp.2.448.000 (dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

662. Kwitansi No Kas 384/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp.2.529.600 (dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

Hal. 115 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



663. Kwitansi No Kas 385/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan April 2015 tanggal 28 April 2015 untuk PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120 sebesar Rp.2.468.400 (dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
664. Kwitansi No Kas 270/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.2.730.200 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah);
665. Kwitansi No Kas 271/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.2.642.600 (dua juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah);
666. Kwitansi No Kas 272/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.2.722.900 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
667. Kwitansi No Kas 273/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.2.649.900 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
668. Kwitansi No Kas 274/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan

Hal. 116 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.2.715.600 (dua juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus rupiah)

669. Kwitansi No Kas 275/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.2.649.900 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
670. Kwitansi No Kas 276/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.2.722.900 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
671. Kwitansi No Kas 277/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.2.628.000 (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
672. Kwitansi No Kas 278/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.2.584.200 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
673. Kwitansi No Kas 279/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU

Hal. 117 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.289.672 sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah)
674. Kwitansi No Kas 280/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
675. Kwitansi No Kas 281/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.4.991.500 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
676. Kwitansi No Kas 282/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.4.924.500 (empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);
677. Kwitansi No Kas 283/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.4.897.700 (empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
678. Kwitansi No Kas 284/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.4.897.700 (empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)

Hal. 118 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



679. Kwitansi No Kas 285/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.4.978.100 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah);
680. Kwitansi No Kas 286/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.4.911.100 (empat jutasembilan ratus sebelas ribu seratus rupiah)
681. Kwitansi No Kas 287/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.4.991.500 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
682. Kwitansi No Kas 288/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.4.616.300 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);
683. Kwitansi No Kas 289/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.4.944.600 (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);
684. Kwitansi No Kas 290/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk kendaraan Operasional

Hal. 119 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.4.944.600 (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);

685. Kwitansi No Kas 291/VII/2015 yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan Juni 2015 tanggal 28 Juli 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.4.616.300 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);

686. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.4.616.300 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah)

687. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.4.944.600 (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);

688. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.4.582.800 (empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Hal. 120 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

689. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.4.857.500 (empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
690. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
691. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
692. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
693. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Hal. 121 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



694. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
695. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
696. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
697. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
698. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Solar untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
699. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan

Hal. 122 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.2.730.200 (dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah);

700. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.2.642.600 (dua juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah);
701. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.2.722.900 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
702. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.2.649.900 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)
703. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.2.715.600 (dua juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);
704. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir

Hal. 123 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.2.649.900 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)
705. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.2.722.900 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
706. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.2.628.000 (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
707. Kwitansi tanpa No Kas yaitu Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak Bensin untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohil bulan September 2015 tanggal 30 September 2015 untuk Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672 sebesar Rp.2.584.200 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
708. Nota tanpa nomor Tentang pembelian 710 Liter Bahan Bakar Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 16-30 Oktober 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Bagan Batu sebesar Rp.4.750.000 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
709. Nota tanpa nomor Tentang pembelian 718 liter Bahan Bakar Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 1-15 Oktober 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Bagan Batu sebesar Rp.4.810.600 (empat juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah);
710. Nota tanpa nomor Tentang pembelian 715 Liter Bahan Bakar Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 1-15 November 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Bagan Batu sebesar

Hal. 124 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Rp.4.790.500 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

711. Nota tanpa nomor Tentang pembelian 710 Liter Bahan Bakar Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 16 - 31 November 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Bagan Batu sebesar Rp.4.757.000 (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
712. Nota tanpa nomor Tentang pembelian 600 Liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 16 - 30 Januari 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Bagan Batu sebesar Rp.4.560.000 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
713. Nota tanpa nomor Tentang pembelian 560 Liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 1-18 Januari dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Bagan Batu sebesar Rp.4.256.000 (empat juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
714. Nota tanpa nomor Tentang pembelian 600 Liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 16-28 Februari 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Bagan Batu sebesar Rp.4.020.000 (empat juta dua puluh ribu rupiah);
715. Nota tanpa nomor Tentang pembelian 650 Liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 1-15 Februari 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Bagan Batu sebesar Rp.4.355.000 (empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
716. Nota tanpa nomor Tentang pembelian 600 Liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 16-30 Maret 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Bagan Batu sebesar 4.080.000 (empat juta delapan puluh ribu rupiah);
717. Nota tanpa nomor Tentang pembelian 1-15 Maret Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 1-15 Maret 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Bagan Batu sebesar 4.080.000 (empat juta delapan puluh ribu rupiah);
718. Nota tanpa nomor tentang pembelian 550 Liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 16-30 April 2015

Hal. 125 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.015.000 (empat juta lima belas ribu rupiah);
719. Nota tanpa nomor tentang pembelian 500 Liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal April 2015 tanggal 31 Desember 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.3.650.000 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
720. Nota tanpa nomor tentang pembelian 500 Liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 16-30 Mei 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.3.650.000 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
721. Nota tanpa nomor tentang pembelian 500 Liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanpa tanggal dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.3.650.000 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
722. Nota tanpa nomor tentang pembelian 550 Liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 16-30 Juni 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.015.000 (empat juta lima belas ribu rupiah);
723. Nota tanpa nomor tentang pembelian 500 Liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 1-15 Juni 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.3.650.000 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
724. Nota tanpa nomor tentang pembelian 500 Liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 16-30 Juli 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.3.650.000 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
725. Nota tanpa nomor tentang pembelian 500 Liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 1-15 Juli 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.3.650.000 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 126 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



726. Nota tanpa nomor tentang pembelian 500 Liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 1-15 Juli 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.3.650.000 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
727. Nota tanpa nomor tentang pembelian 550 Liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 16-30 Agustus 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.015.000 (empat juta lima belas ribu rupiah);
728. Nota tanpa nomor tentang pembelian 560 Liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 1-15 September 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.088.000 (empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
729. Nota tanpa nomor tentang pembelian 550 Liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 16-30 September 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.015.000 (empat juta lima belas ribu rupiah);
730. Nota tanpa nomor tentang pembelian 500 Liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 16-30 Oktober 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.3.650.000 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
731. Nota tanpa nomor tentang pembelian 560 Liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 1-15 Oktober 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp. 4.088.000 (empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
732. Nota tanpa nomor tentang pembelian 500 Liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 16-30 November 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.3.650.000 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
733. Nota tanpa nomor tentang pembelian 560 Liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 1-15 November 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp. 4.088.000 (empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 127 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

734. Nota tanpa nomor tentang pembelian 560 Liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 16-30 Desember 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp. Rp. 4.088.000 (empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
735. Nota tanpa nomor tentang pembelian 560 Liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 1-15 Desember 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp. Rp. 4.088.000 (empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
736. Nota tanpa nomor tentang pembelian 718 Liter Bahan Bakar Minyak Bensin oleh UPTD Bagan Batu tanggal 1-15 Desember 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp. Rp. 4.810.600 (empat juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah);
737. Nota tanpa nomor tentang pembelian 710 Liter Bahan Bakar Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 16-31 Desember 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp. Rp. 4.757.000 (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
738. Nota tanpa nomor tentang pembelian 250 Liter Bahan Bakar Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 20-22 Februari 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
739. Nota tanpa nomor tentang pembelian 500 Liter Bahan Bakar Minyak Solar oleh UPTD Bagan tanggal 23-28 Februari 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.3.625.000 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
740. Nota tanpa nomor tentang pembelian 781 Liter Bahan Bakar Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 17-30 Maret 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.998.400 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
741. Nota tanpa nomor tentang pembelian 685 Liter Bahan Bakar Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 2-16 Maret 2015

Hal. 128 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



- dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.384.000 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
742. Nota tanpa nomor tentang pembelian 780 Liter Bahan Bakar Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 1-16 April 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.998.400 (empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
743. Nota tanpa nomor tentang pembelian 750 Liter Bahan Bakar Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 17-30 April 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
744. Nota tanpa nomor tentang pembelian 780 Liter Bahan Bakar Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 1-15 Mei dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.992.000 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
745. Nota tanpa nomor tentang pembelian 770 Liter Bahan Bakar Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 16-30 Mei 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.928.000 (empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
746. Nota tanpa nomor tentang pembelian 715 Liter Bahan Bakar Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 16-30 Juni 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.790.500 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);
747. Nota tanpa nomor tentang pembelian 680 Liter Bahan Bakar Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 1-15 Juni 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.556.000 (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
748. Nota tanpa nomor tentang pembelian 680 Liter Bahan Bakar Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 16-31 Juli 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.556.000 (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 129 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

749. Nota tanpa nomor tentang pembelian 715 Liter Bahan Bakar Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 1-15 Juli 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.790.500 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);
750. Nota tanpa nomor tentang pembelian 715 Liter Bahan Bakar Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 1-16 Agustus 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.790.500 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);
751. Nota tanpa nomor tentang pembelian 700 Liter Bahan Bakar Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 17-31 Agustus 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.690.000 (empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
752. Nota tanpa nomor tentang pembelian 715 Liter Bahan Bakar Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 17-30 September 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.790.500 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);
753. Nota tanpa nomor tentang pembelian 700 Liter Bahan Bakar Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 1-16 September 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.690.000 (empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
754. Nota tanpa nomor tentang pembelian 685 Liter Bahan Bakar Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 2-18 Januari 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.966.250 (empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
755. Nota tanpa nomor tentang pembelian 781 Liter Bahan Bakar Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 19-30 Januari 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.998.400 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Hal. 130 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



756. Nota tanpa nomor tentang pembelian 685 Liter Bahan Bakar Minyak Solar oleh UPTD Bagan Batu tanggal 2-19 Februari 2015 dari SPBU Chaidir Ramli 14.287.611 Baganbatu sebesar Rp.4.966.250 (empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
757. Nota tanpa tanggal bulan November Tahun 2015 Pembelian 93 (sembilan puluh tiga) liter pelumas dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
758. Nota tanpa tanggal bulan November Tahun 2015 Pembelian 93 (sembilan puluh tiga) liter pelumas dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
759. Nota tanpa tanggal bulan November Tahun 2015 Pembelian 82 (delapan puluh dua) liter oli Pelumas dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.920.000,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
760. Nota tanpa tanggal bulan November Tahun 2015 Pembelian 82 (delapan puluh dua) liter oli Hidroliq dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.920.000,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
761. Nota tanpa tanggal bulan Oktober Tahun 2015 Pembelian 83 (delapan puluh tiga) liter oli Hidroliq dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
762. Nota tanpa tanggal bulan Oktober Tahun 2015 Pembelian 83 (delapan puluh tiga) liter oli Hidroliq dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu);
763. Nota tanpa tanggal bulan Oktober Tahun 2015 Pembelian 93 (sembilan puluh tiga) liter pelumas dari Toko AA Jl. Perdagangan

Hal. 131 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagansiapiapi sebesar Rp.4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

764. Nota tanpa tanggal bulan Oktober Tahun 2015 Pembelian 93 (sembilan puluh tiga) liter pelumas dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
765. Nota tanggal 4 Juni Tahun 2015 Pembelian 94 (sembilan puluh empat) liter pelumas dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
766. Nota tanggal 16 Juni Tahun 2015 Pembelian 94 (sembilan puluh empat) liter pelumas dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
767. Nota tanggal 1 Juni Tahun 2015 Pembelian 83 (delapan puluh tiga) liter Oli Hidroliq dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
768. Nota tanggal 15 Juni Tahun 2015 Pembelian 83 (delapan puluh tiga) liter Oli Hidroliq dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
769. Nota tanpa tanggal bulan Desember 2015 Pembelian 80 (delapan puluh) liter Oli Hidroliq dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
770. Nota tanpa tanggal bulan Desember 2015 Pembelian 82 (delapan puluh dua) liter Oli Hidroliq dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.920.000,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
771. Nota tanpa tanggal bulan Desember 2015 Pembelian 90 (sembilan puluh) liter Pelumas dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 132 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



772. Nota tanpa tanggal bulan Desember 2015 Pembelian 92 (sembilan puluh dua) liter Pelumas dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
773. Nota tanpa tanggal bulan September 2015 Pembelian 83 (delapan puluh tiga) liter Oli Hidroliq dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp. 4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)
774. Nota tanpa tanggal bulan September 2015 Pembelian 83 (delapan puluh tiga) liter Oli Hidroliq dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
775. Nota tanpa tanggal bulan September 2015 Pembelian 94 (sembilan puluh empat) liter Pelumas dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
776. Nota tanpa tanggal bulan September 2015 Pembelian 93 (sembilan puluh tiga) liter Pelumas dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
777. Nota Tanggal 9 Juli 2015 Pembelian 3 (tiga) Buah Bateri Mobil dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
778. Nota Tanggal 12 Mei 2015 Pembelian 3 (tiga) Buah Bateri Mobil dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
779. Nota tanggal 22 Mei 2015 Pembelian 83 (delapan puluh tiga) liter oli Hidroliq dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
780. Nota tanggal 15 Mei 2015 Pembelian 83 (delapan puluh tiga) liter oli Hidroliq dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar

Hal. 133 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Rp.4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

781. Nota tanpa tanggal tanpa bulan tahun 2015 Pembelian 93 (sembilan puluh tiga) liter pelumas dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
782. Nota tanpa tanggal tanpa bulan tahun 2015 Pembelian 94 (sembilan puluh empat) liter pelumas dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
783. Nota Tanggal 2 April 2015 Pembelian 3 (tiga) Buah Bateri Mobil dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
784. Nota Tanggal 6 April 2015 Pembelian 3 (tiga) Buah Bateri Mobil dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
785. Nota Tanggal 19 Maret 2015 Pembelian 3 (tiga) Buah Bateri Mobil dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
786. Nota Tanggal 28 Maret 2015 Pembelian 3 (tiga) Buah Bateri Mobil Dump Truck dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
787. Nota tanpa tanggal bulan Agustus tahun 2015 Pembelian 83 (delapan puluh tiga) liter oli hidroliq dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
788. Nota tanpa tanggal bulan Agustus tahun 2015 Pembelian 94 (sembilan puluh empat) liter pelumas dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
789. Nota tanpa tanggal bulan Agustus tahun 2015 Pembelian 94 (sembilan puluh empat) liter pelumas dari Toko AA Jl.

Hal. 134 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

790. Nota tanpa tanggal tanpa bulan tahun 2015 Pembelian 83 (delapan puluh tiga) liter oli Hidroliq dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
791. Nota tanggal 1 Juli 2015 Pembelian 93 (sembilan puluh tiga) liter pelumas dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
792. Nota tanggal 16 Juli 2015 Pembelian 93 (sembilan puluh tiga) liter pelumas dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
793. Nota tanggal 17 Juli 2015 Pembelian 83 (delapan puluh tiga) liter oli Hidroliq dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
794. Nota tanggal 2 Juli 2015 Pembelian 83 (delapan puluh tiga) liter oli Hidroliq dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
795. Nota tanggal 12 Januari 2015 Pembelian 93 (sembilan puluh tiga) liter Pelumas dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
796. Nota tanggal 24 Januari 2015 Pembelian 94 (sembilan puluh empat) liter Pelumas dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
797. Nota tanggal 18 Februari 2015 Pembelian 93 (sembilan puluh tiga) liter Pelumas dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 135 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

798. Nota tanggal 9 Februari 2015 Pembelian 94 (sembilan puluh empat) liter Pelumas dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
799. Nota tanggal 23 Maret 2015 Pembelian 94 (sembilan puluh empat) liter Pelumas dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
800. Nota tanggal 10 Maret 2015 Pembelian 93 (sembilan puluh tiga) liter Pelumas dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
801. Nota tanggal 17 April 2015 Pembelian 94 (sembilan puluh empat) liter Pelumas dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
802. Nota tanggal 10 April 2015 Pembelian 93 (sembilan puluh tiga) liter Pelumas dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
803. Nota tanggal 14 Januari 2015 Pembelian 83 (delapan puluh tiga) liter oli Hidroliq dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
804. Nota tanggal 5 Januari 2015 Pembelian 83 (delapan puluh tiga) liter oli Hidroliq dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
805. Nota tanggal 4 Februari 2015 Pembelian 83 (delapan puluh tiga) liter oli Hidroliq dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
806. Nota tanggal 18 Februari 2015 Pembelian 83 (delapan puluh tiga) liter oli Hidroliq dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi

Hal. 136 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp.4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
807. Nota tanggal 2 Maret 2015 Pembelian 83 (delapan puluh tiga) liter oli Hidroliq dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
808. Nota tanggal 25 Maret 2015 Pembelian 83 (delapan puluh tiga) liter oli Hidroliq dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
809. Nota tanggal 1 April 2015 Pembelian 83 (delapan puluh tiga) liter oli Hidroliq dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
810. Nota tanggal 24 April 2015 Pembelian 83 (delapan puluh tiga) liter oli Hidroliq dari Toko AA Jl. Perdagangan Bagansiapiapi sebesar Rp.4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
811. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 September 2015 untuk kendaraan Bulldozer tentang Pembelian 4 set Hiydo ADU 10-20 Liter sebesar Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
812. Nota tanpa nomor tanggal 21 Oktober untuk kendaraan Dozer mini tentang Pembelian 5 (lima) buah selang oli kecil sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
813. Nota tanpa nomor tanggal 01 September 2015 untuk kendaraan Dozer mini tentang Pembelian 2 (dua) buah Selang oli besar dan 1 (satu) buah selang oli kecil sebesar Rp.4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
814. Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 November 2015 untuk kendaraan Dozer mini tentang Pembelian 3 (tiga) buah selang oli kecil dan 1 (satu) buah selang oli besar sebesar Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 137 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



815. Nota nomor 3982 tanpa tanggal, tanpa bulan dan tanpa tahun tentang Pembelian 1 (satu) set gigi nenas, 1 (satu) set gigi piringan garden, 1 (satu) buah tang radiator, 1 (satu) buah radiator komplit, 2 (dua) buah lampu depan, 1 (satu) buah saring udara, 1 (satu) buah filter solar, 1 (satu) buah filter oli sebesar Rp.4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
816. Nota tanpa nomor tanggal 03 November 2015 tentang Pembelian 10 (sepuluh) buah Ban dalam Dump Truk sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
817. Nota tanpa nomor tanggal 01 s/d 30 November 2015 untuk kendaraan No.Polisi BM 8034 tentang pembelian 1 (satu) set Filter Oli, 2 (dua) buah filter solar, 1 (satu) buah saringan udara, 2 (dua) buah selendang ban, 2(dua) set simpang empat, 2 (dua) set bola sebesar Rp.1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
818. Nota tanpa nomor tanggal 19 November 2015 tentang Pembelian 2 (dua) buah ban luar Dumptruk sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
819. Nota nomor 8066 tanggal 1 s/d 30 November 2015 tentang pembelian 2 buah Kabel gear, 1 (satu) buah filter oli, 2 (dua) buah filter solar, 1 (satu) buah saringan udara, 2 (dua) buah seat garden, 2 (dua) buah master glas atas bawah, 2 (dua) buah minyak rem, 1 (satu) set bendit stater, 2 (dua) buah simpang empat sebesar Rp.4.590.000 (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
820. Nota tanpa nomor tanggal 28 November 2015 tentang Pembelian 5 (lima) buah shock brekers sebesar Rp.4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
821. Nota tanpa nomor tanggal 16 November 2015 tentang Pembelian 1 (satu) set garden seken komplet sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
822. Nota nomor 9250 tanggal 1 s/d 30 November 2015 tentang Pembelian 4 (empat) buah lahar garden , 1 (satu) set gigi nenas, 1

Hal. 138 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



(satu) set arm stir, 2 (dua) buah itc rod, 4 (empat) buah bal join atas/bawah, 8 (delapan) buah bos kopak - kapak, 1 (satu) buah saringan udara, 1 (satu) buah filter solar, 1 (satu) buah oli, 2 (dua) buah simpang empat sebesar Rp.4.930.000 (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

823. Nota tanpa nomor tanggal 10 Februari 2015 tentang Pembelian 2 (dua) buah ban luar sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

824. Nota tanpa nomor dan tanpa tanggal tentang Pembelian 1 (satu) buah saringan udara, slang hidrolik, 1 (satu) buah bendet starter karbon, kain klos sebesar Rp.3.550.000 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

825. Nota nomor 8034 bulan April tahun 2015 tentang Pembelian 1 (satu) set kain klos, 1 (satu) buah lahar klos, 1 (satu) set matahari, 1 (satu) set klakson sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

826. Nota nomor 3982 tanggal 09 Mei 2015 tentang Pembelian 1 (satu) set Bendet stater, 2 (dua) set simpang empat, kabel gear sebesar Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

827. Nota tanpa nomor tanggal 04 Mei 2015 motor box tentang Pembelian 5 (lima) set kabel kopleng, 5 (lima) set kain klos, 5 (lima) set mangkok klos, 5 (lima) set klip, 5 (lima) set paking top set, 5 (lima) set sarung gas, 5 (lima) set tali gas komplet, 5 (lima) set plano klip, 5 (lima) set ass klip, 5 (lima) set rol temeng, 5 (lima) set kabel rem tangan sebesar Rp.4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah);

828. Nota tanpa nomor tanggal 10 Mei 2015 motor box tentang Pembelian 1 (satu) set pompa air, 2 (dua) buah balting kipas, 1 (satu) buah dinamo stater, 2 (dua) buah simpang empat, 1 (satu) set kit master klos, 1 (satu) set karet hidroliq, 2 (dua) buah filter solar, 1 (satu) buah saringan udara, 1 (satu) set filter oli sebesar Rp.4.110.000 (empat juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 139 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



829. Nota tanpa nomor tanggal 01 Juni 2015 tentang Pembelian 2 (dua) buah kaca mobil sebesar Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
830. Nota tanpa nomor tanggal 14 September 2015 Bulldozer mini tentang Pembelian 2 (dua) buah selang oli besar dan 1 (satu) buah selang oli kecil sebesar Rp.4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
831. Nota tanpa nomor tanggal 05 September 2015 tentang Pembelian 1 (satu) set pompa hidroliq sebesar Rp.3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
832. Nota tanpa nomor tanggal 28 September 2015 tentang Pembelian 2 (dua) buah kaca mobil dan 2 (dua) buah kabel dump sebesar Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
833. Nota tanpa nomor Bulldozer mini tanggal 26 September 2015 tentang Pembelian 2 (dua) buah selang oli besar dan 1 (satu) buah selang oli kecil sebesar Rp.4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
834. Nota nomor 8020 tanggal 10 September 2015 tentang Pembelian 10 (sepuluh) karet gantungan, 1 (satu) buah filter oli, 1(satu) buah filter solar, 1 (satu) filter solar, 1 (satu) buah saringan udara, 7 (tujuh) buah stock brokes, 2 (dua) buah per nyamuk, 2 (dua) buah gantungan, 10 (sepuluh) karet sokongan, 2 (dua) buah lampu depan, 1 (satu) buah tutup tengki, 1 (satu) buah oli CEO HEND, 2(dua) buah selang oli sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
835. Nota nomor 8070 tanggal 05 September 2015 tentang Pembelian 1(satu) buah filter solar, 1 (satu) buah filter oli, 1 (satu) buah saringan udara, 7 (tujuh) buah stock brokes, 2 (dua) buah per nyamuk, 2 (dua) buah gantungan, 10 (sepuluh) buah karet sokongan, 2 (dua) buah lampu depan, 1 (satu) buah tutup tengki, 1 (satu) buah oli coohend, 2(dua) buah selang oli cochend, 10 (sepuluh) buah kabel gantungan per sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Hal. 140 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

836. Nota nomor 9250 tanggal 07 September 2015 tentang Pembelian 10 (sepuluh) buah baut roda, 1 (satu) buah filter oli, 2 (dua) buah filter solar, 1 (satu) set saringan udara, 2 (dua) set kampas rem, 1 (satu) buah kapas kaca, 2 (dua) set kaca depan, 1 (satu) buah klos atas bawah, 1 (satu) buah minyak rem sebesar Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
837. Nota tanpa nomor Bulldozer mini tanggal 14 September 2015 tentang Pembelian 5 (lima) buah selang oli kecil sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
838. Nota tanpa nomor tanggal 12 September 2015 tentang Pembelian 5 (lima) buah selang oli kecil sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
839. Nota tanpa nomor tanggal 23 September 2015 tentang Pembelian 2 (dua) buah selang oli besar dan 1 (satu) buah selang oli kecil sebesar Rp.4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
840. Nota tanpa nomor tanggal 30 Januari 2015 untuk kendaraan 9182 9004 tentang Pembelian 2 (dua) buah servis mobil, cuci mobil dan perbaiki stater sebesar Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
841. Nota tanpa nomor tanggal 05 Januari 2015 untuk kendaraan Dump Truk No.Polisi BM 9003 tentang Pembelian 1 (satu) buah ganti ensel dan pintu bak, 1 (satu) buah pasang 1 (satu) set spion kanan dan kiri, 4 (empat) buah ganti ban luar dan ban dalam dump truk, 2 (dua) buah perbaiki dan servis dan cuci mobil sebesar Rp.4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah);
842. Nota tanpa nomor tanggal 10 Januari 2015 untuk tentang Pembelian 3 (tiga) buah servis mobil dan 3 (tiga) buah cuci mobil sebanyak 30 (tiga puluh) kali sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
843. Nota tanpa nomor tanggal 17 Januari 2015 Untuk kendaraan mobil tinja dan mobil air BM 9002 tentang Pembelian 3 (tiga) buah

Hal. 141 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perbaiki dan servis dump truk, 3 (tiga) buah cuci mobil sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
844. Nota tanpa nomor tanggal 14 Januari 2015 untuk kendaraan No.Polisi BM 9008 9217 AP 9011 tentang Pembelian 3 (tiga) buah servis rutin dan perbaikan yang rusak, 3 (tiga) buah cuci mobil sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
845. Nota tanpa nomor tanggal 19 Januari 2015 tentang pembelian 3 (tiga) buah servi dan perbaikan mobil dump truk, 3 (tiga) buah las tempat kedudukan mobil dan tempel dalam sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
846. Nota tanpa nomor tanggal 26 Januari 2015 tentang pembelian 3 (tiga) buah servi dan upah perbaikan cuci mobi dan tempel ban dalam sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
847. Nota tanpa nomor tanggal 06 Januari 2015 untuk kendaraan No. Polisi BM 1070 PP tentang servis, ganti band alam dan ban luar serta cuci selama 1 (satu) bulan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
848. Nota tanpa nomor tanggal 10 Januari 2015 untuk kendaraan roda tiga No.polisi BM 3714, 3884, 3885, 3807 tentang pembelian 4 (empat) buah servis honda box 3714, 3884, 3885, 3807, 4 (empat) buah perbaikan dan ganti ban, 4 (empat) buah las kaki dan cuci sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
849. Nota tanpa nomor tanggal 19 Januari 2015 untuk kendaraan roda tiga No.Polisi BM 3887, 3889, 3884 tentang Pembelian 4 (empat) buah las tempat duduk dan tempat batrai, 4 (empat) buah cuci dan servis, 4 (empat) buah las engkol dan pasang baut yang lepas sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
850. Nota tanpa nomor tanggal 14 Januari 2015 untuk kendaraan roda tiga No.Polisi 6551, 3889, 3892, 3897 tentang Pembelian 4 (empat) buah ganti ban dalam dan ban luar, 4 (empat) buah cuci dan las tempat kedudukan honda, 4 (empat) buah servis dan ganti oli sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 142 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



851. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 28 Februari 2015 untuk kendaraan No. Polisi BM 8029, BM 8030 tentang pembelian 2 (dua) buah biaya perbaikan, upah pemasangan suku cadang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
852. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 28 Februari 2015 untuk kendaraan No. Polisi BM 8054, BM 8019 tentang pembelian 2 (dua) buah biaya perbaikan dan pemasangan suku cadang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
853. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 28 Februari 2015 untuk kendaraan No. Polisi BM 8950, BM 8066 tentang pembelian 2 (dua) buah upah pemasangan suku cadang, servis mobil dan cuci mobil sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
854. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 28 Februari 2015 untuk kendaraan No. Polisi BM 9003, BM 9011 P tentang pembelian 2 (dua) buah upah pemasangan suku cadang, dan servis mobil serta upah perbaikan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
855. Nota nomor 3897 tanggal 23 Februari 2015 tentang pembelian 1 (satu) buah servis dan bongkar mesin dan cuci mobil dan ganti oli sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
856. Nota tanpa nomor tanggal 14 Februari 2015 untuk kendaraan roda tiga tentang Pembelian 4 (empat) buah las engkol dan pasang baut yang lepas, 4 (empat) buah cuci dan servis, 4 (empat) buah las tempat kedudukan motor sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
857. Nota tanpa nomor tanggal 10 Februari 2015 untuk kendaraan nomor 3887, 3889, 3892, 3895 tentang pembelian 4 (empat) buah servis honda box, 4 (empat) buah perbaikan dan ganti ban, 4 (empat) buah las kaki sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
858. Nota tanpa nomor tanggal 07 Februari 2015 untuk kendaraan nomor 3712, 1314, 2884, 2885 tentang pembelian 4 (empat) buah ganti ban dalam dan ban luar, 4 (empat) buah cuci dan las tempat

Hal. 143 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



- kedudukan honda, 4 (empat) buah servis dan ganti oli sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
859. Nota tanpa nomor tanggal 10 Maret 2015 untuk kendaraan nomor 3714, 3884, 3885, 3887 tentang pembelian 1 (satu) buah pemasangan saringan garedn, 4 (empat) buah cuci dan servis, 4 (empat) buah ganti oli, 4 (empat) buah las engkol dan pasang baut, 4 (empat) buah las tempat kedudukan, 4 (empat) buah pemasangan suku cadang yang rusak sebesar Rp.4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
860. Nota tanpa nomor tanggal 17 Maret 2015 untuk kendaraan nomor 3889, 392, 3895, 3897 tentang Pembelian 4 (empat) buah Pemasangan suku cadang motor box, 4 (empat) buah pemasangan kopling dan cuci karburator, 4 (empat) buah tempel ban dan ganti ban, 4 (empat) buah servis dan ganti oli sebesar Rp.4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
861. Nota tanpa nomor tanggal 20 Maret 2015 untuk kendaraan Dump Truk nomor 8070 tentang Pembelian 1 (satu) buah pemasangan suku cadangan dan servis mobil dan 1 (satu) buah cuci mobil dan pemasangan lampu sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
862. Nota tanpa nomor tanggal 09 Maret 2015 untuk kendaraan No. Polisi BM 9217 tentang Pembelian 1 (satu) buah servis dan cuci mobil, 2 (dua) buah Pemasangan suku cadang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
863. Nota tanpa nomor tanggal 12 Maret 2015 untuk kendaraan Dump Truk No. Polisi BM 8029 tentang Pembelian 1 (satu) buah Pemasangan suku cadang dan cuci mobil, 1 (satu) buah Pengganti tempat kedudukan mobil dan ganti oli sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
864. Nota tanpa nomor tanggal 06 Maret 2015 untuk kendaraan Dump Truk No. Polisi BM 8029 tentang Pembelian 1 (satu) buah servis mobil dan ganti 1 (satu) bulan, 1 (satu) buah pemasangan suku

Hal. 144 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



cadang dan 1 (satu) buah ganti ensel sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

865. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 Maret 2015 untuk kendaraan nomor 3712 tentang Pembelian 1 (satu) buah servis, bongkar mesin dan cuci ganti oli sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
866. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 April 2015 untuk kendaraan No. Polisi BM 3884 tentang Pembelian 1 (satu) buah Servis, Bongkar Mesin, cuci dan ganti oli sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
867. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 April 2015 tentang Pembelian 1 (satu) buah Pemasangan Brekes Mangkok klos, pemasangan sepatu klos, ganti oli ganti ban sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
868. Nota tanpa nomor tanggal 15 April 2015 untuk kendaraan No. Polisi BM 8054 tentang Pembelian 1 (satu) buah pemasangan suku cadang dan 1 (satu) buah servis cuci mobil dan ganti oli sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
869. Nota tanpa nomor tanggal 07 April 2015 untuk kendaraan No. Polisi BM 9012 tentang Pembelian 1 (satu) buah pemasangan suku cadang, 1 (satu) buah ganti engsel dan pintu bak, 1(satu) buah pengganti oli dan cuci mobil sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
870. Nota tanpa nomor tanggal 11 April 2015 untuk kendaraan No. Polisi BM 8070 tentang Pembelian 1 (satu) buah Ganti engsel dan pintu bak, 1 (satu) buah pemasangan suku cadang, 1(satu) buah servis dan cuci mobil sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
871. Nota tanpa nomor tanggal 21 April 2015 untuk kendaraan nomor 3889, 3902, 3895, 3897 tentang Pembelian 4 (empat) buah Pemasangan simpang empat, 4 (empat) buah pemasangan lahar gerdang, 4 (empat) buah servis dan ganti oli, 4 (empat) buah

Hal. 145 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



pemasangan packing dan ganti oli sebesar Rp.4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

872. Nota tanpa nomor tanggal 15 Mei 2015 untuk kendaraan nomor 3712, 3714, 3884, 3887 tentang Pembelian 4 (empat) buah servis dan ganti oli, 4 (empat) buah tempel ban dan ganti ban, 4 (empat) buah pemasangan las engkol sebesar Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
873. Nota tanpa nomor tanggal 08 Juni 2015 tentang Pembelian 3 (tiga) buah batrai dump truk sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
874. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 Juni 2015 untuk kendaraan nomor 8029 tentang pembelian 1 (satu) set leher piston, 1 (satu) buah filter oli, 2 (dua) buah filter solar, 1 (satu) buah saringan udara, 2 (dua) set metal raud + duduk, 2 (dua) buah lem gashed sebesar Rp.4.950.000 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
875. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 Juni 2015 untuk kendaraan mobil tinja tentang Pembelian 1 (satu) buah filter oli, 2 (dua) buah filter solar, 2 (dua) buah simpang empat, 2 (dua) buah kampas rem, 2 (dua) buah lampu depan T lampu sein komplet, 1 (satu) set master bawah, 1 (satu) botol minyak rem, 2 (dua) set lahar depan, 1 (satu) buah as roda belakang sebesar Rp.4.910.000 (empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
876. Nota tanpa nomor tanggal 13 Juni 2015 untuk kendaraan Alat Berat tentang Pembelian 2 (dua) buah selang oli besar dan 1(satu) selang oli kecil sebesar Rp.4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
877. Nota tanpa nomor tanggal 20 Juni 2015 untuk kendaraan Alat Berat tentang Pembelian 5 (lima) buah selang oli kecil sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
878. Nota tanpa nomor tanggal 11 Juni 2015 untuk kendaraan roda tiga tentang Pembelian 4 (empat) ban luar swallow, 2 (dua) buah busi,

Hal. 146 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



- 2 (dua) buah ban dalam 12-550, 2 (dua) set simpang empat, 2 (dua) set kampas rem, 2 (dua) kain klos, 2 (dua) set kabel kopling, 2 (dua) set mangkok klos, 2 (dua) buah kick stater sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
879. Nota nomor 8029 tanggal 23 Maret 2015 tentang pembelian 1 (satu) buah kampas rem, 1 (satu) buah lahar depan, 1 (satu) buah gigi nanas, 1 (satu) buah gigi piringan garden, 1 (satu) buah stang radiator sebesar Rp.3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
880. Nota nomor 3981 tanggal 2 Maret 2015 tentang Pembelian 1 (satu) set paking Full set, 1 (satu) set piston, 1 (satu) set ring piston tentang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
881. Nota nomor 8066 tanggal 5 Maret 2015 tentang pembelian 2 (dua) buah Block Rem, 1 (satu) buah minyak rem, 2 (dua) set kampas rem, 1 (satu) buah pompa minyak, 2 (dua) buah kabel dump sebesar Rp.3.630.000 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
882. Nota nomor 8030 tanggal 9 Maret 2015 tentang Pembelian 2 (dua) buah slang oli coolen, 1 (satu) buah oli coolend, 1 (satu) buah tutup tengki, 2 (dua) buah lampu depan, 1 (satu) set karet sokongan, 1 (satu) set karet gantungan per, 2 (set) gantungan per, 2 (dua) buah per minyak, 4 (empat) buah shock brekes, 1 (satu) buah saringan udara sebesar Rp.4.680.000 (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
883. Nota nomor 9011 tanggal 16 Maret tentang Pembelian 2 (dua) buah Kabel Dump, 2 (dua) buah simpang empat hidrolis, 2 (dua) buah block rem kampas rem depan – belakang, 2 (dua) buah stang radiator, 2 (dua) buah bola-bola stir, 1 (satu) set arm stir sebesar Rp.4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
884. Nota tanpa nomor tanggal 03 Juni 2015 untuk kendaraan nomor 9182 tentang Pembelian 2 (dua) buah servis mobil dan perbaiki, 2 (dua) buah perbaiki stater, 2 (dua) buah cui mobil bulan juni 5 x 2 unit sebesar Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 147 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



885. Nota tanpa nomor tanggal 15 Juni 2015 tentang Pembelian 4 (empat) buah Perbaiki dan Pengelasan Bak Sampah Motor Box sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
886. Nota tanpa nomor tanggal 20 Juni 2015 tentang Pembelian 1 (satu) buah servis dan bongkar mesin motor box sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
887. Nota tanpa nomor tanggal 08 Juni 2015 untuk kendaraan nomor 9008, 9217, 9011 tentang Pembelian 3 (tiga) buah servis rutin dan ganti suku cadang, 3 (tiga) buah cuci mobil sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
888. Nota nomor 8034 tanggal 12 Februari 2015 tentang Pembelian 1 (satu) buah otomat clos, 1 (satu) set kabel gas, 1 (satu) set lampu stop komplet, 1 (satu) buah kaca depan, 2 (dua) buah tie rod, 1 (satu) set oli seal pompa hidroliq, 1 (satu) buah kabel hidroliq sebesar Rp.4.950.000 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
889. Nota nomor 9004 tanggal 13 Februari 2015 tentang Pembelian 1 (satu) set tutup saringan udara, 1 (satu) buah saringan udara, 2 (dua) buah filter solar, 2 (dua) buah filter oli, 4 (empat) buah lahar gear, 1 (satu) set as gigi mati, 5 (lima) buah gigi kuningan, 1(satu) set gigi overan gear sebesar Rp.4.980.000 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
890. Nota nomor 9009 tanggal 18 Februari 2015 tentang Pembelian 1 (satu) buah Bendit stater + arang-arang, 1 (satu) buah otomat stater, 4 (empat) buah pemjur minyak, 1 (satu) buah pompa mimnyak, 1 (satu) buah saringan udara, 1(satu) set master klos atas komplet, 1 (satu) set master klos bawah sebesar Rp.4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
891. Nota nomor 9003 tanggal 23 Februari 2015 tentang Pembelian 1 (satu) buah pompa minyak, 1 (satu) buah filter oli, 1 (satu) buah filter oli, 1 (satu) buah saringan udara, 4 (empat) buah pelunjak

Hal. 148 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- minyak, 1 (satu) set master klos atas kompiet sebesar Rp.3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
892. Nota tanpa nomor tanggal 20 Juni untuk kendaraan nomor 1070, M.Tengki, M.Tinja tentang pembelian 3 (tiga) buah servis dan ganti ban inova 1070, 3 (tiga) buah servis penggantian las mobil dan bak sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
893. Nota tanpa nomor tanggal 19 Juni untuk kendaraan Inova 1070 tentang Pembelian 1 (satu) buah Perbaiki dan Servis Rutin Cuci Mobil dan Tambal Ban sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
894. Nota tanpa nomor tanggal 01 April 2015 untuk kendaraan motor box tentang Pembelian 2 (dua) set kampas rem, 2 (dua) buah kick stater, 4 (empat) set simpang empat, 2 (dua) buah ban dalam 12-550, 4 (empat) buah ban luar swallow, 2 (dua) buah busi sebesar Rp.4.580.000 (empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
895. Nota tanpa nomor tanggal 27 April 2015 untuk kendaraan motor box tentang Pembelian 1 (satu) buah Dinamo stater komplet, 5 (lima) set lahar roda, 5 (lima) set engkol mesin, 3 (tiga) set rantai temeng, 5 (lima) buah coil sebesar Rp.3.850.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
896. Nota tanpa nomor tanggal 01 April 2015 untuk kendaraan Bulldozer tentang Pembelian 5 (lima) buah selang oli besar sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
897. Nota tanpa nomor tanggal 22 April 2015 untuk kendaraan Bulldozer mini tentang pembelian 2 (dua) buah selang oli besar, 1 (satu) selang oli kecil sebesar Rp.4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
898. Nota tanpa nomor tanggal 27 April 2015 untuk kendaraan Douser tentang Pembelian 2 (dua) buah selang oli besar dan 1 (satu) buah selang oli kecil sebesar Rp.4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
899. Nota nomor 3981 tanggal 5 Januari 2015 tentang pembelian 10 (sepuluh) buah boud roda, 1 (satu) buah kipas kaca, 1 (satu) buah

Hal. 149 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaca depan, 2 (dua) set kampas rem depan + belakang, 1 (satu) buah pompa minyak sebesar Rp.3.790.000 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

900. Nota nomor 3982 tanggal 14 Januari 2015 tentang pembelian 4 (empat) buah lahar garden, 1 (satu) set arm stir, 2 (dua) buah tie rod, 4 (empat) buah ball join atas/bawah, 8 (delapan) buah bos kapak-kapak, 2 (dua) buah simpang 4, 1 (satu) set gigi nenas sebesar Rp.4.550.000 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
901. Nota nomor 8034 tanggal 22 Januari 2015 tentang Pembelian 1 (satu) set Kampas rem belakang, 1 (satu) lahar klos, 1 (satu) set matahari, 1 (satu) set kain klos, 2 (dua) buah bola-bola stir, 1 (satu) buah saringan udara sebesar Rp.4.450.000 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
902. Nota nomor 9004 tanggal 10 Januari 2015 tentang Pembelian 2 (dua) buah simpang rem, 2 (dua) set Lampu Depan + Lampu sein komplet, 1 (satu) set master klos, 2 (dua) set lahar depan, 1 (satu) buah as roda belakang sebesar Rp.3.890.000 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
903. Nota tanpa nomor tanggal 9 Januari 2015 tentang pembelian 3 (tiga) buah batrai dump truk sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
904. Nota tanpa nomor tanggal 13 Januari 2015 tentang Pembelian 3 (tiga) buah Batrai Dump Truk sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
905. Nota tanpa nomor tanggal 21 Januari 2015 tentang Pembelian 2 (dua) buah Ban Luar Dump Truk sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
906. Nota tanpa nomor tanggal 2 Januari 2015 tentang Pembelian 2 (dua) buah Ban Luar Dump Truk sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

Hal. 150 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



907. Nota tanpa nomor tanggal 8 Januari 2015 tentang Pembelian 2 (dua) buah ban luar dump truk sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
908. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 Oktober 2015 untuk kendaraan nomor 8030 tentang Pembelian 1 (satu) set tutup saringan udara, 2 (dua) buah saringan udara, 1 (satu) buah filter oli, 4 (empat) buah lahar gear, 1 (satu) set as gigi, 5 (lima) set gigi kuningan, 1 (satu) set gigi overan gear sebesar Rp.4.830.000 (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
909. Nota tanpa nomor tanggal 26 Oktober 2015 untuk kendaraan No. Polisi BM 61 P tentang Pembelian 1 (satu) buah Pompa Power stiring, 2 (dua) buah karet red and, 4 (empat) buah karet, 1 (satu) buah bering gantungan as propelea, 1 (satu) buah plampung bensin asli sebesar Rp.3.260.000 (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
910. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 Oktober 2015 untuk kendaraan nomor 9009 PP tentang Pembelian 2 (dua) set kampas rem, 2 (dua) set lahar depan, 1 (satu) set pompa minyak, 4 (empat) buah pelunjur minyak, 1 (satu) set rotari rwl pompa sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
911. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 Oktober 2015 untuk kendaraan nomor 9002 tentang Pembelian 2 (dua) buah Lampu depan, 2 (dua) set lampu sein depan, 2 (dua) set Kampas Rem Depan dan Belakang, 1 (satu) Ring pen, 1 (satu) buah Radiator Komplet, 1 (satu) buah saringan udara, 2 (dua) buah Filter solar, 1 (satu) buah Filter oli sebesar Rp.4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
912. Nota tanggal 1 s/d 30 Oktober 2015 untuk kendaraan nomor 9003 P tentang Pembelian 1 (satu) set kunci kontak, 1 (satu) set klip minyak, 1 (satu) buah filter solar, 1 (satu) buah filter oli, 1 (satu) set pijar, 1 (satu) set paking diesel, 1 (satu) set sim klip, 1 (satu)

Hal. 151 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



- set ring piston, 1 (satu) set ring piston sebesar Rp.4.970.000 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
913. Nota tanpa nomor tanggal 3 Oktober 2015 tentang Pembelian 10 (sepuluh) buah Ban dalam Dump truk sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
914. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 Oktober untuk kendaraan nomor 9004 P tentang Pembelian 1 (satu) buah las lampu sain 8019, 1 (satu) buah las sayap mobil 8070, 1 (satu) buah las tengki oli sebesar Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
915. Nota nomor 3982 tanggal 18 April 2015 tentang Pembelian 1 (satu) buah Radiator komplet, 1 (satu) set king pen, 2 (dua) set kampas rem belakang, 2 (dua) set lampu sain depan komplet, 2 (dua) buah bola lampu depan, 1 (satu) buah saringan udara sebesar Rp.3.650.000 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
916. Nota nomor 3982 tanggal 11 April 2015 tentang Pembelian 1 (satu) set karet sokongan, 1 (satu) set lahar klos, 1 (satu) set matahari, 2 (dua) set kain klos, 1 (satu) buah pompa minyak, 2 (dua) buah gagang pintu sebesar Rp.3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
917. Nota nomor 9002 tanggal 06 April 2015 tentang Pembelian 2 (dua) buah lem gesked, 2 (dua) set metal poud + duduk, 1 (satu) buah saringan udara, 1 (satu) set leher piston sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
918. Nota nomor 9009 P tanggal 4 April 2015 untuk pembelian 1 (satu) set kunci kontak, 1 (satu) set klip minyak + api, 1 (satu) set pinjar pemanci, 1 (satu) set paking deksel, 1 (satu) set sim klip, 1 (satu) set ring piston, 1 (satu) set ring piston sebesar Rp.4.670.000 (empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
919. Nota nomor 9009 tanggal 1 April 2015 tentang pembelian 1 (satu) buah pakam rem komplet, 1 (satu) buah tali gas, 10 (sepuluh) buah baut roda, 1 (satu) buah kipas kaca, 1 (satu) buah block rem,

Hal. 152 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) set kabel oporan sebesar Rp.4.840.000 (empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
920. Nota tanpa nomor tanggal 31 Desember 2015 untuk kendaraan Bulldozer mini tentang pembelian 1 (satu) buah perbaiki stater, 1 (satu) buah tumpul ban dalam, 1 (satu) buah las dozer sebesar Rp.3.650.000 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
921. Nota tanpa nomor tanggal 7 Desember untuk kendaraan No. Polisi Bm 61 P tentang pembelian 2 (dua) kali upah salon dalam., 1 (satu) kali upah cover lampu, 1 (satu) kali upah hadle bagasi, 1 (satu) kali bungkus stuur, 1 (satu) kali kaca film sparto, 2 (dua) kali servis switeh anak sebesar Rp.4.950.000 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
922. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 31 Desember 2015 tentang 3 (tiga) buah servis mobil dan ganti oli, 3 (tiga) buah cuci mobil dan tambal ban sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
923. Ntoa tanpa nomor tanggal 1 s/d 31 Desember tentang biaya servis dan upah perbaiki dump truk sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
924. Nota tanpa nomor tanggal 1 Desember 2015 untuk kendaraan nomor 61 P tentang Pembelian 1 (satu) kali alas dasar, 1 (satu) kali bungkus plapon, 1 (satu) servis AC sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
925. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 31 Desember 2015 untuk kendaraan nomor 3892 tentang Pembelian 1 (satu) buah servis rutin, ganti ban dan las bak, ganti oli dan tambal ban dalam, ganti tempat duduk dan las tempat batre sebesar Rp.4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
926. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 Desember untuk kendaraan nomor 3895 tentang Pembelian 1 (satu) buah servis rutin selama 1 (satu) bulan, tambal ban dalam dan ganti ban serta ganti oli, las

Hal. 153 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



- tempat duduk dan tempat batre, las bak yang kanan dan kiri sebesar Rp.4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
927. Nota tanpa nomor tanggal 1 Oktober 2015 tentang Pembelian 2 (dua) buah upah penggantian oli hidroliq dan ganti band, ganti oli dan las kedudukan batre sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
928. Nota tanpa nomor tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pembelian 2 (dua) buah servis dan las tempat batre dan kedudukan tempat duduk sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
929. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 Oktober tentang Pembelian 1 (satu) buah Bongkar mesin dan las tempat batre sebesar Rp.4.850.000 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
930. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 Oktober 2015 tentang Pembelian 2 (dua) buah Perbaiki tempat kedudukan bak sampah Dump Truk sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
931. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 Oktober untuk kendaraan No. Polisi BM 1070 tentang Pembelian 1 (satu) buah servis mobil las tempat batere, cuci mobil sebesar Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
932. Nota tanpa nomor tanggal 18 Mei 2015 untuk kendaraan No. Polisi BM 8030 tentang Pembelian 1 (satu) buah Pemasangan suku cadang, servis ganti oli dan cuci mobil sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
933. Nota tanpa nomor tanggal 18 Mei 2015 untuk Pembelian 1 (satu) buah Upah Biaya servis dan cuci mobil sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
934. Nota tanpa nomor tanggal 2 Mei 2015 untuk kendaraan No. Polisi BM 8066 tentang Pembelian 1 (satu) buah Pemasang suku cadang, servis, ganti oli dan 1 (satu) buah ganti engsel dan pintu bak sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
935. Nota tanpa nomor tanggal 13 Mei 2015 untuk kendaraan No. Polisi BM 9250 tentang Pembelian 1 (satu) buah Pemasangan

Hal. 154 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suku cadang, servis dan ganti oli, 1 (satu) buah ganti ensel, pintu bak, tempat kedudukannya mobil sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

936. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 Mei 2015 untuk kendaraan No.Polisi BM 3895 tentang Pembelian 1 (satu) buah servis dan bongkar mesin, cuci dan ganti oli sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
937. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 Mei 2015 untuk kendaraan nomor 3885 tentang pembelian 1 (satu) buah servis dan bongkar mesin, cuci dan ganti oli sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
938. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 Mei 2015 untuk kendaraan nomor 3889 tentang Pembelian 1 (satu) buah Servis dan pemasangan suku cadang dan ganti oli dan cuci sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
939. Nota tanpa nomor tanggal 15 Mei 2015 tentang Pembelian 2 (dua) buah Ban mobil dump truk sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
940. Nota tanpa nomor tanggal 6 Mei 2015 tentang Pembelian 2 (dua) buah ban mobil sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
941. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 Mei 2015 untuk kendaraan nomor 9217 AP untuk Pembelian 1 (satu) buah filter oli, 3 (tiga) buah filter solar, 1 (satu) buah saringan udara, 2 (dua) buah selang hidroliq, 1 (satu) buah bendet stater + karbon, 1 (satu) buah kain klos, 1 (satu) buah matahari sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
942. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 Mei 2015 untuk kendaraan No. Polisi BM 9250 AP tentang Pembelian 2 (dua) buah simpang 4, 1 (satu) buah filter oli, 1 (satu) buah filter solar, 1 (satu) buah saringan udara, 8 (delapan) buah bos kapak-kapak, 4 (empat) buah ban join atas/bawah, 2 (dua) buah tie rod, 1 (satu) set arm stir, 1 (satu) set gigi nenas, 4 (empat) buah lahar garden sebesar Rp.4.930.000 (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 155 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



943. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 31 Juni 2015 untuk kendaraan No. Polisi BM 8019 tentang Pembelian 1 (satu) buah Ball Join atas/bawah, 2 (dua) buah simpang 4, 1 (satu) set master klos atas, 1 (satu) set master klos bawah, 2 (dua) set tierod end, 2 (dua) set roda-roda stir, 2 (dua) set kapak-kapak bawah, 2 (dua) buah block rem belakang sebesar Rp.3.550.000 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
944. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 31 Mei 2015 untuk kendaraan No. Polisi BM 8054 tentang Pembelian 4 (empat) buah simpang 4, 2 (dua) set Kampas Rem depan + belakang, 4 (empat) buah ball join atas/bawah, 2 (dua) buah terod end, 2 (dua) buah kapak-kapak atas, 2 (dua) buah kaca spion, 1 (satu) buah pompa solar, 2 (dua) buah karet sokongan, 1 (satu) set kipas kaca, 1 (satu) buah tutup tengki sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
945. Nota tanpa nomor bulan Mei 2015 untuk kendaraan roda tiga tentang Pembelian 2 (dua) buah busi, 2 (dua) buah batrai, 2 (dua) buah kick stater, 2 (dua) set kabel kopling, 2 (dua) set kampas rem, 2 (dua) buah ban luar swallow, 2 (dua) set ren sloker temeng, 2 (dua) set ring piston, 1 (satu) buah pompa minyak sebesar Rp.3.480.000 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
946. Nota tanpa nomor bulan April 2015 untuk kendaraan roda tiga tentang Pembelian 2 (dua) buah busi, 2 (dua) buah CDI, 2 (dua) buah ovaran gigi, 2 (dua) set coil, 2 (dua) set selang minyak, 2 (dua) set ban luar depan, 2 (dua) set simpang empat, 2 (dua) set kampas depan sebesar Rp.2.490.000 (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
947. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 Mei 2015 untuk kendaraan No. Polisi BM 9012 PP tentang Pembelian 1 (satu) buah filter oli, 2 (dua) buah filter solar, 1 (satu) buah saringan udara, 2 (dua) buah kabel dump, 2 (dua) buah simpang empat hidroliq, 2 (dua) set kampas rem depan/belakang, 4 (empat) buah block rem, 1 (satu)

Hal. 156 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



buah minyak rem, 2 (dua) buah slang radiator, 2 (dua) buah tali belting, 2 (dua) buah bola-bola stir, 1 (satu) set arm stir sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

948. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 April 2015 untuk kendaraan nomor 9250 AP tentang Pembelian 1 (satu) buah filter oli, 1 (satu) buah filter solar, 2 (dua) buah gagang pintu, 1 (satu) buah pompa minyak, 2 (dua) set kampas rem, 1 (satu) set kain klos, 4 (empat) buah lahar garden, 1 (satu) set karet sokongan sebesar Rp.3.930.000 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
949. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 April 2015 untuk kendaraan No. Polisi BM 8020 tentang Pembelian 1 (satu) buah filter oli, 1 (satu) buah filter solar, 1 (satu) buah dinamo stater komplet, 2 (dua) buah kampas rem, 2 (dua) buah glakson, 2 (dua) buah kabel bater, 1 (satu) buah kipas radiator, 3 (tiga) buah belting dinamo, 2 (dua) buah pesawat kaca pintu, 1 (satu) buah kaca pintu, 2 (dua) buah pelak roda, 1 (satu) buah tutup saringan udara sebesar Rp.4.470.000 (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
950. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 April 2015 untuk kendaraan No. Polisi BM 8030 P tentang Pembelian 1 (satu) set gigi overan gear, 5 (lima) buah gigi kuningan, 1 (satu) set as gigi mati, 4 (empat) buah lahar gear, 1 (satu) buah filter oli, 2 (dua) buah filter solar, 1 (satu) buah saringan udara, 1 (satu) set tutup saringan udara sebesar Rp.4.980.000 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
951. Nota tanpa nomor tanggal 16 April 2015 tentang Pembelian 2 (dua) buah Ban mobil dump truk sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
952. Nota tanpa nomor tanggal 10 April 2015 tentang Pembelian 2 (dua) buah ban mobil sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
953. Nota tanpa nomor tanggal 13 April 2015 tentang Pembelian 2 (dua) buah ban luar dump truk sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

Hal. 157 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



954. Nota tanpa nomor bulan Maret 2015 untuk kendaraan No. Polisi BM 8066 tentang Pembelian 2 (dua) set masterl klos atas bawah komplet, 1 (satu) buah pakem rem komplet, 1 (satu) buah tali gas, 1 (satu) buah CDI Otomat cas, 4 (empat) buah pelunjur minyak, 1 (satu) buah pompa minyak, 1 (satu) buah filter oli, 1 (satu) buah filter solar, 1 (satu) buah saringan udara sebesar Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
955. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 Maret 2015 untuk kendaraan No. Polisi BM 9217 AP tentang Pembelian 2 (dua) buah kabel Domp, 3 (tiga) buah ruter molar, 1 (satu) buah saringan udara, 1 (satu) buah pompa minyak, 2 (dua) set compos rem, 1 (satu) buah minyak rem, 2 (dua) buah block rem, 2 (dua) buah latar garden sebesar Rp.4.980.000 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
956. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 31 Maret untuk kendaraan No. Polisi BM 8029 tentang Pembelian 1 (satu) buah Filter oli, 1 (satu) buah Filter solar, 2 (dua) buah simpang 4, 2 (dua) set kampas rem, 2 (dua) set lampu depan + sein, 1 (satu) set master klos bawah, 1 (satu) botol minyak rem, 2 (dua) set latar depan, 1 (satu) buah as roda belakang sebesar Rp.4.910.000 (empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
957. Nota tanpa nomor bulan Maret 2015 tentang Pembelian 2 (dua) buah ban mobil Dump Truk sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
958. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 Maret 2015 untuk kendaraan No. Polisi BM 8019 tentang Pembelian 1 (satu) set Rotori Fiul pamp, 4 (empat) buah pelunjer minyak, 1 (satu) buah pompa minyak, 2 (dua) set lahar depan, 2 (dua) set kampas rem sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
959. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 31 Maret 2015 untuk kendaraan No. Polisi 8070 P tentang Pembelian 1 (satu) buah filter oli, 2 (dua) buah filter solar, 1 (satu) buah saringan udara, 2 (dua) set

Hal. 158 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



kampas rem, 4 (empat) buah block rem, 4 (empat) buah minyhhak rem, 1 (satu) buah master rem, 1 (satu) buah master klos atas, 1 (satu) set master klos bawah, 1 (satu) set triod, 2 (dua) buah kabel dump sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

960. Nota tanpa nomor tanggal 7 Maret 2015 tnetang Pembelian 2 (dua) buah Ban mobil dump truk sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

961. Nota tanpa nomor bulan Maret 2015 tentang Pembelian 2 (dua) buah ban mobil Dump Truk sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

962. Nota tanpa nomor tanggal 20 Maret 2015 tentang pembelian 2 (dua) buah ban mobil dump truk sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

963. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 31 Januari 2015 untuk kendaraan No. Polisi BM 5950 tentang Pembelian 1 (satu) set saringan udara, 4 (empat) buah block rem, 2 (dua) set kabel operan gigi, 1 (satu) set materiri sebesar Rp.4.450.000 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

964. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 31 Januari 2015 untuk kendaraan BM 8030 tentang Pembelian 2 (dua) buah pelak roda, 2 (dua) buah selendang, 10 (sepuluh) buah baut roda, 2 (dua) set kampas rem depan, 6 (enam) buah block rem, 2 (dua) buah kabel batre, 1 (satu) set master klos atas, 1 (satu) set master klos bawah, 2 (dua) buah simpang 4 sebesar Rp.4.070.000 (empat juta tujuh puluh ribu rupiah);

965. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 31 Januari 2015 untuk kendaraawn nomor 8054 P tentang Pembelian 1 (satu) buah Filter oli, 1 (satu) buah filter solar, 1 (satu) buah saringan udara, 2 (dua) buah lampu depan, 1 (satu) buah radiator komplet, 2 (dua) buah stang radiator, 1 (satu) set gigi piringan garden, 1 (satu) set gigi nenas sebesar Rp.4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Hal. 159 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

966. Nota tanpa nomor tanggal 20 Februari 2015 untuk kendaraan No. Polisi 9011 P tentang Pembelian 1 (satu) set master klos atas komplet, 1 (satu) set master klos bawah komplet, 2 (dua) buah filter solar, 1 (satu) buah saringan udara, 1 (satu) buah pompa minyak, 4 (empat) buah pelunjur minyak, 1 (satu) buah otomat stater, 1 (satu) buah bendet stater + arang-arang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
967. Nota tanpa nomor tanggal 7 Februari 2015 untuk kendaraan No. Polisi BM 8030 tentang Pembelian 1 (satu) set ring piston, 1 (satu) set piston, 1 (satu) set paking full set sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
968. Nota tanpa nomor tanggal 13 Februari 2015 tentang Pembelian 2 (dua) buah ban mobil sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
969. Nota tanpa nomor tanggal 4 (empat) Februari 2015 tentang Pembelian 2 (dua) buah ban mobil Dump Truk sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
970. Nota tanpa nomor tanggal 9 Februari 2015 tentang Pembelian 2 (dua) buah ban mobil sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
971. Nota tanpa nomor tanggal 4 Februari 2015 untuk kendaraan BM 8066 tentang Pembelian 1 (satu) set rotari, 1 (satu) buah pompa minyak, 1 (satu) buah baut stater arang sebesar Rp.3.850.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
972. Nota tanpa nomor tanggal 18 Februari 2015 untuk kendaraan No. Polisi BM 8029 tentang pembelian 1 (satu) set Leher Piston, 1 (satu) buah Filter oli, 2 (dua) buah filter solar, 1 (satu) buah saringan udara, 2 (dua) set metal raud + duduk, 2 (dua) buah lem gesked sebesar Rp.4.950.000 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
973. Nota tanpa nomor tanggal 16 Februari 2015 untuk kendaraan BM 9003 tentang Pembelian 1 (satu) buah Filter oli, 2 (dua) buah filter solar, 1 (satu) buah saringan udara, 1 (satu) buah bola-bola star, 2 (dua) buah kain klos, 1 (satu) set matahari, 1 (satu) set lahar klos,

Hal. 160 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kampas rem sebesar Rp.4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
974. Nota tanpa nomor bulan Januari 2015 untuk kendaraan roda tiga tentang Pembelian 2 (dua) buah ban luar swallow, 2 (dua) buah busi, 2(dua) buah ban dalam 12-550, 2 (dua) set simpang empat, 2 (dua) set kampas rem depan, 2 (dua) set kain klos, 2 (dua) set kabel kopleng, 2 (dua) set mangkok klos, 2 (dua) buah kick stater.sebesar Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
975. Nota tanpa nomor bulan Februari 2015 untuk kendaran roda tiga tentang Pembelian 2 (dua) set rantai temeng, 2 (dua) set rol temeng, 2 (dua) set rensioner temeng, 2 (dua) set busi, 2 (dua) set ring piston, 2 (dua) set piston ring, 2 (dua) set paking top set, 2 (dua) set klep, 2 (dua) set as klep, 2 (dua) buah batrae kabel, 2 (dua) buah batrae sebesar Rp.2.665.000 (dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
976. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 31 Januari 2015 untuk kendaraan No. Polisi BM 8029 tentang Pembelian 4 (empat) set kampas rem depan + belakang, 6 (enam) buah block rem depan + belakang, 1 (satu) buah kipas radiator, 1 (satu) buah pompa solar, 1 (satu) buah pompa air, 1 (satu) buah filter oli, 2 (dua) buah filter solar, 10 (sepuluh) buah baut roda, 2 (dua) buah pelak roda sebesar Rp.4.320.000 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
977. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 31 Januari 2015 untuk kendaraan No. Polisi BM 9011 P tentang Pembelian 1 (satu) buah kain klos, 1 (satu) set matahari, 1 (satu) buah lahar klos, 1 (satu) set lampu depan sebesar Rp.3.850.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
978. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 31 Januari 2015 untuk kendaraan No. Polisi BM 9003 tentang Pembelian 1 (satu) buah filter oli, 2 (dua) buah filter solar, 1 (satu) buah saringan udara, 2 (dua) set kampas rem, 1 (satu) buah pompa minyak, 2 (dua) set klos atas/bawah, 1 (satu) buah kaca depan, 1 (satu) buah kipas kaca,

Hal. 161 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



- 1 (satu) buah baut roda sebesar Rp.4.870.000 (empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
979. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 31 Januari 2015 untuk kendaraan No.Polisi 8066 tentang Pembelian 1 (satu) buah filter oli, 1 (satu) buah filter solar, 1 (satu) buah saringan udara, 4 (empat) buah shock brekes, 2 (dua) buah per nyamuk, 2 (dua) set gantungan per, 10 (sepuluh) buah kabel gantungan per, 1 (satu) set karet sokongan, 2 (dua) buah lampu depan, 1 (satu) buah tutup tengki, 1 (satu) buah oli coolend, 2 (dua) buah slang oli coolend sebesar Rp.4.980.000 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
980. Nota tanpa nomor bulan November 2015 untuk kendaraan No.Polisi BM 61 P tentang Pembelian 1 (satu) kali Panel Pinn, 2 (dua) kali wiper gatari, 1 (satu) kali cat tromol w/orange, 1 (satu) kali perbaiki tempat ban sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
981. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 November 2015 tentang Pembelian 3 (tiga) buah servis, ganti oli dan tempel ban dalam sebesar Rp.4.950.000 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
982. Nota tanpa nomor tanggal 16 November 2015 untuk kendaraan nomor 61 P tentang Pembelian 2 (dua) kali tempah dan servis tutup speaker, 1 (satu) kali perbaiki dan servis jok press sebesar Rp.4.850.000 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
983. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 November 2015 untuk kendaraan Mobil Lampu No. Polisi BM 9003 tentang Pembelian 3 (tiga) buah Perbaiki servis mobil dan ganti ban dalam dan ban luar sebesar Rp.4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
984. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 November 2015 tentang Pembelian 3 (tiga) buah servis dan ganti oli, 2 (dua) buah pengganti selang oli dan las sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Hal. 162 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

985. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 November untuk kendaraan nomor 3887 tentang Pembelian 1 (satu) buah servis rutin selama 1 (satu) bulan, ganti oli dan ban dalam las bak yang rusak, cuci mobil ganti suku cadang sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
986. Nota tanpa nomor tanggal 23 Oktober 2015 untuk kendaraan No. Polisi BM 61 P tentang Pembelian 1 (satu) buah ongkos servis dan pemasangan pompa power steering karet red dan pemasangan pelampung sebesar Rp.4.450.000 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
987. Nota tanpa nomor tanggal 10 Oktober 2015 untuk kendaraan alat berat tentang Pembelian 4 (empat) kali penggantian selang oli kecil, 8 (delapan) kali penggantian oli, cuci alat berat dan tampal ban dalam sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
988. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 September 2015 untuk kendaraan nomor 3782 tentang Pembelian 1 (satu) buah perbaiki dan servis, 1 (satu) buah bongkar mesin dan ganti suku cadang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
989. Nota tanpa nomor bulan Oktober 2015 untuk kendaraan No. Polisi BM 61 P tentang pembelian 1 (satu) kali Semprot Wax Cu, 2 (dua) kali socket lampu 2 K, 1 (satu) kali engkol jok, 2 (dua) kali bola lampu plafon, 2 (dua) kali tombol lock, 2 (dua) kali cek lampu besar, 2 (dua) kali cek lampu stoppe, 1 (satu) kali kontak sent sebesar Rp.4.050.000 (empat juta lima puluh ribu rupiah);
990. Nota tanpa nomor tanggal 20 Agustus 2015 untuk kendaraan nomor 9003 W tentang Pembelian 1 (satu) buah bongkar mesin dum truk BM 9003 W sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
991. Nota tanpa nomor tanggal 3 Agustus 2015 untuk kendaraan nomor 8054, 8019 tentang Pembelian 2 (dua) buah biaya pemasangan suku cadang Dump Truk sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Hal. 163 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

992. Nota tanpa nomor tanggal 10 Agustus 2015 untuk kendaraan No. Polisi BM 8029 8030 tentang Pembelian 2 (dua) buah biaya Perbaiki Upah dan Pemasangan suku cadang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
993. Nota tanpa nomor tanggal 15 Agustus 2015 untuk kendaraan nomor 8066 9181 9182 tentang Pembelian 3 (tiga) buah servis rutin Dump Truk dan 3 (tiga) buah Tambal Ban cuci mobil sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
994. Nota tanpa nomor tanggal 18 Agustus 2015 untuk kendaraan nomor 9002 Mobil Air Mobil Tinja tentang Pembelian 3 (tiga) buah Perbaiki dan servis Dump Truk, 3 (tiga) buah cuci mobil sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
995. Nota tanpa nomor tanggal 10 Juli tentang Pembelian 1 (satu) buah ganti bak motor box sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
996. Nota tanpa nomor tanggal 6 Juli 2015 tentang Pembelian 4 (empat) buah Pemasangan simpang 4, 4 (empat) buah pemasangan lahar gerdang, 4 (empat) buah cuci dan ganti oli sebesar Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
997. Nota tanpa nomor tanggal 02 Juli 2015 untuk kendaraan nomor 6551 3889 3892 3897 tentang Pembelian 4 (empat) buah ganti ban dalam dan ban luar, 4 (empat) buah cuci dan las tempat kedudukan honda, 4 (empat) buah servis dan ganti oli sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
998. Nota tanpa nomor tanggal 4 Juli 2015 tentang Pembelian 1 (satu) buah ganti Ensel dan pintu bak motor box, 1 (satu) buah cuci dan servis ganti oli, 1 (satu) buah pemasangan lantai bak sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
999. Nota tanpa nomor tanggal 20 Juni 2015 untuk kendaraan No. Polisi BM 9003 tentang Pembelian 1 (satu) buah ganti pintu dan tempat batre, 1 (satu) buah pasang 1 set spion kanan dan kiri, 4 (empat) buah servis suku cadang – ban dalam, ban luar sebesar,

Hal. 164 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



- 2 (dua) buah cuci mobil Dump Truk sebesar Rp.3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah);
1000. Nota tanpa nomor tanggal 14 Juli 2015 untuk kendaraan nomor 8019 9250 8020 tentang Pembelian 3 (tiga) buah servis mobil, 3 (tiga) buah cuci mobil sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
1001. Nota tanpa nomor tanggal 11 Juli 2015 tentang Pembelian 5 (lima) buah servis, ganti oli, ganti ban dalam dan ban luar sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
1002. Nota tanpa nomor tanpa tanggal untuk kendaraan nomor 9002, 9003, 8030 tentang Pembelian 3 (tiga) buah servis dan perbaiki, 3 (tiga) buah penggantian ban dalam dan cuci mobil sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
1003. Nota tanpa nomor tanggal 20 Juni 2015 untuk kendaraan Pick Kijang No. Polisi BM 8066 tentang Pembelian 1 (satu) unit Perbaiki dan Penggantian Bak Mobil 8066 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
1004. Nota tanpa nomor tanggal 02 Juli 2015 untuk kendaraan nomor 9008, 9217, 9011 tentang Pembelian 3 (tiga) buah servis dan upah perbaiki, cuci mobil dan penggantian suku cadang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
1005. Nota tanpa nomor tanggal 6 Juli 2015 untuk kendaraan roda tiga tentang Pembelian 4 (empat) buah batrae, 3 (tiga) buah batrae kabel, 2 (dua) set klip, 2 (dua) set as klep, 2 (dua) set rantai temeng, 2 (dua) set rol temeng, 2 (dua) set rensioner temeng, 2 (dua) buah busi, 2 (dua) set ring piston, 2 (dua) set piston ring, 2 (dua) set paking top set sebesar Rp.3.015.000 (tiga juta lima belas ribu rupiah);
1006. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 Juli 2015 untuk kendaraan nomor 9002 tentang Pembelian 1 (satu) buah filter oli, 2 (dua) buah filter solar, 1 (satu) buah saringan udara, 2 (dua) buah bola-bola stir, 1 (satu) set kain klos, 1 (satu) set matahari, 2 (dua) set

Hal. 165 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kampas rem sebesar Rp.4.550.000 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
1007. Nota tanpa nomor tanggal 20 Juli 2015 tentang Pembelian 3 (tiga) buah batrai Dump truk sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
1008. Nota tanpa nomor tanggal 04 Juli 2015 tentang Pembelian 1 (satu) set Ring Piston, 1 (satu) set Piston, 1 (satu) set Paking Full set sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
1009. Nota tanpa nomor tanggal 11 Juli 2015 tentang Pembelian 2 (dua) buah ban mobil Dump Truk sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
1010. Nota tanpa nomor tanggal 16 Juli 2015 tentang Pembelian 2 (dua) buah Ban Mobil Dump Truk sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
1011. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 September 2015 tentang Pembelian 6 (enam) kali Tampil ban 9008, 5 (lima) kali tampil ban 9011, 5 (lima) kali tampil ban 9230, 8 (delapan) kali cuci mobil 9230, 6 (enam) kali cuci mobil 9011, 6 (enam) kali cuci mobil 9008 sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
1012. Nota tanpa nomor tanpa tanggal untuk kendaraan roda tiga tentang Pembelian 4 (empat) set Rensioner Temeng, 4 (empat) set rol temeng, 4 (empat) set as kep, 4 (empat) set klep sebesar Rp.2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
1013. Nota tanpa nomor tanggal 05 September 2015 tentang Pembelian 2 (dua) buah ban mobil Dump Truk sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
1014. Nota tanpa nomor tanggal 22 September 2015 tentang Pembelian 2 (dua) buah ban mobil Dump Truk sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
1015. Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah Ban Luar Dump truk oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar

Hal. 166 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Rohil tanggal 27 Juni 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

1016. Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 Bh Kampas Rem, 1 buah Filter solar, 1 (satu) buah filter oli, 1 buah klos kaca atas, 1 buah saringan udara, 10 buah boud roda, 1 buah tutup tngki, 4 buah stock brekers oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 10 Agustus 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.180.000 (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

1017. Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah per minya, 4 buah stock brekes, 1 buah saringan udara, 2 buah saringan oli cooken, 1 buah oli cooken, 1 buah tutup tenkgi, 2 buah lampu depan, 10 buah karet gantung per, 1set karet sokongan, 2 buah gantungan per oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 11 Agustus 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.680.000 (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

1018. Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah filter solar, 1 buah filter oli, 10 buah baut roda, 1 set saringan udara, 2 set kampas rem, 1 buah kampas kaca, 2 set kaca depan, 1 buah klos kaca atas oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 3 Agustus 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.3.670.000 (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

1019. Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah ban luar dump truk oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 1 Agustus 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

1020. Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 (satu) buah servis cuci dan ganti oli oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 8 Januari 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Hal. 167 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



1021. Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 buah perbaikan dan ganti ban dalam oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 27 Januari 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
1022. Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah servis dan upah perbaikan dump truk oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 18 Februari 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)
1023. Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah servis dan perbaikan, dan cuci mobil oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 4 Februari 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
1024. Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah biaya perbaikan upah servis cuci mobil oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 23 Maret 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
1025. Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah servis upah perbaikan dan cuci mobil oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 7 Maret 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
1026. Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah servis dan upah perbaikan mobil dan cuci mobil oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 6 April 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
1027. Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah biaya perbaikan cuci mobil dan servis oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 25 April 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
1028. Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 set gigi overan gear, 5 buah gigi kuningin, 1 set as gigi, 4 buah lahar gear, 2 buah filter

Hal. 168 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



solar, 1 buah filter oli, 1 buah saringan udara, 1 set tutup saringan oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 4 Maret 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.980.000 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

1029. Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 set arm stir, 2 buah kabel dump, 2 buah simpang 4 hidroliq, 2 buah block rem, 4 buah bola-bola stir oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 14 Maret 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

1030. Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 buah saringan udara, 4 buah bola lampu depan, 2 set lampu sains depan, 2 set kampas rem depan, 1 buah radiator komplet oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 2 Maret 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

1031. Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah ban luar dump truk oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 20 Maret 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

1032. Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah ban luar dump truk oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 7 Maret 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

1033. Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah ban luar dump truk oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 7 Maret 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

1034. Nota tanpa nomor tentang pembelian 3 buah batrae mobil oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 2 Maret 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 169 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



1035. Nota tanpa nomor tentang pembelian 4 set simpang empat, 1 buah kabel gear oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 3 Maret 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.2.800.000 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah);
1036. Nota tanpa nomor tentang pembelian gigi nanas, kampas rem, lahar depan, pompa minya, selang radioator, kampas rem oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 7 Maret 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.3.950.000 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
1037. Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah ban luar dump truk oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 2 Februari 2015 tanpa tanggal dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
1038. Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah ban luar dump truk oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 14 Februari 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
1039. Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah slang oli coolend, 1 buah oli coolend, 1 buah tutup tengki, 1 buah saringan udara, 4 buah schock brekes, 2 buah per minyak 2 set gantungan set, 10 buah karet gantungan per, 1 set karet sokongan, 2 buah lampu depan oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 4 Februari 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.680.000 (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
1040. Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 buah bandet stater karbon, 1 buah kain klos, 1 buah saringan udara, 1 buah saringan hidroliq, oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 6 Februari 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.3.550.000 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 170 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1041. Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 set matahari, 1 buah kain klos, 1 buah lahar klos oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 9 Februari 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.050.000 (empat juta lima puluh ribu rupiah)
1042. Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah ban dump truk oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 26 Januari 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
1043. Nota tanpa nomor tentang pembelian 14 buah ban dalam oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 6 Januari 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
1044. Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 buah pompa minya, 10 buah baut roda, 1 buah kipas kaca, 1 buah kaca depan oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 17 Januari 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.3.040.000 (tiga juta empat puluh ribu rupiah);
1045. Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 set paking full set, 1 set ring piston oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 12 Januari 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
1046. Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 buah pakam rem komplet, 2 set kabel oporan, 4 buah block rem, 1 buah kipas kaca, 10 buah baut roda, 1 buah tali gas oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 5 Januari 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.840.000 (empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
1047. Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 set lahar klos, 1 set kampas rem belakang, 1 set matahari, 1 set kain klos, 2 buah bola-bo9la stir, 1 buah saringan udara oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 6

Hal. 171 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

1048. Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 set paking deksel, 1 set ring piston, 1 set sim klip, 1 set pijur dananei, 1 set klip minyak api, 1 set kunci oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 20 April 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.3.470.000 (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

1049. Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 set master klos bawah, 1 set master klos atas komplet, 1 buah saringan udara, 1 buah pompa minyak, 4 buah pelunjur minyak, 1 buah otomat stater, 1 buah bendit stater, arang-arang oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 25 April 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

1050. Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah ban luar dump truk oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 1 April 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

1051. Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 set lampu depan sain komplet, 1 set kain klos, 2 buah bola-bola stir, 2 set kampas rem, 2 buah blok rem oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 20 Juni 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

1052. Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 buah rotari fiul dump, 1 buah radiator komplet oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 6 Juni 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah);

1053. Nota Tanpa nomor tentang pembelian 2 buah ban luar oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil

Hal. 172 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Juni 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

1054. Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah upah perbaikan oli hidroliq dan cuci mobil oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 1/15 Juni 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

1055. Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah upah perbaikan mobil dump truk dan penggantian suku cadang oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 16/30 Juni 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

1056. Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 pc master pump gear oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal Oktober 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.1.540.000 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

1057. Nota tanpa nomor tentang pembelian Plat 3 mm 160x240 m oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 26 November 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

1058. Nota tanpa nomor tentang pembelian Plat 3 mm 160x240 m, 3 Kp plat 0,5 160x160 m oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 2 November 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.950.000 (empat juta sembilan puluh ribu rupiah);

1059. Nota tanpa nomor tentang pembelian 3 kp plat 3 mm 160x240, 4 ZKP plat 0,5 160x160 m oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 1 Desember 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.3.850.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

1060. Nota tanpa nomor tentang pembelian 15 kali cuci mobi, 10 kali tempel ban dalam, 1 buah ganti oli, dan servis dan las tempat batre oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan

Hal. 173 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaikan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasar Kab. Rohil tanggal 10 Mei 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.150.000 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
1061. Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 buah las tempat batre dan selang, 1 buah las bak/tengki yang bocor, 1 buah servis dan ganti oli oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal Mei 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
1062. Nota tanpa nomor tentang pembelian las loampu sein las tengki dan pemasangan, las knalpot, las kedudukan bak (pipa knalpot), las sayap kanan dan ganti sayap kiri oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 23 Mei 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
1063. Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 buah ganti ensel dan pintu bak, 1 buah ganti oli dan servis, 10 buah cuci mobil oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal Mei 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
1064. Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 buah ongkos pemasangan dinding kanan dan pengecatan oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 25 November 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
1065. Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 buah ongkos pemasangan dinding belakang dan pengecatan oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 13 November 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
1066. Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 buah ganti dinding samping kanan oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 1-31 Desember 2015

Hal. 174 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.850.000 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

1067. Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 buah ganti dinding kiri bak sampah oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 1-31 Desember 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.850.000 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

1068. Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 buah upah biaya servis dan cuci mobil oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 4 Mei 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

1069. Nota tanpa nomor tentang pembelian 3 buah ganti oli dan servis dan cuci mobil oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 17 Oktober 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

1070. Nota tanpa Nomor 143/XII/2015 tentang pembelian 1 buah ganti lantai bak sampah oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 2 November 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.750.000 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

1071. Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 buah cuci mobil, ganti oli, bongkar mesin oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 28 November 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

1072. Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah tempel rantai bak, pintu bak cuci mobil oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal Agustus 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

1073. Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah servis mobil ganti ban luar, tempel ban dalam oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 1/15

Hal. 175 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

1074. Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah servis, cuci mobil dump truk dan ganti oli oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 1/15 Juli 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

1075. Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah pasang spion kanan dan kiri, ganti ensel, ganti pintu oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 16/30 Juli 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

1076. Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah kabel dump, 1 buah pompa minyak, 1 buah master rem, 1 set kampas rem oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 16 Juli 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.150.000 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

1077. Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 buah perbaiki tempat duduk mobil, kaca spion dan pengelasan lantai bak, 10 kali tempel ban dalam mobil, 15 kali cuci mobil oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 1/30 September 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.050.000 (empat juta lima puluh ribu rupiah);

1078. Nota tanpa nomor tentang pembelian 10 kali tempel ban dalam, 10 kali cuci mobil, 1 buah pemasangan dan pengelasan lantai bak mobil oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 1/30 September 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

1079. Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 set pemasangan suku cadang, 1 buah las tempat duduk tempat batrai, 20 kali cuci mobil oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar

Hal. 176 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Rohil tanggal 1/30 September 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

1080. Nota tanpa nomor tentang pembelian 10 kali cuci mobil dump truk, 1 buah pengelasan bak mobil, lantai dan dinding oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 1/30 September 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

1081. Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 set kampas rem, 1 set matahari, 1 set kain klos, 2 buah bola stir, 1 buah saringan udara, 2 buah filter oli, 1 buah filter solar oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 1/30 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.550.000 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

1082. Nota tanpa nomor tentang pembelian 1 set matahari, 2 buah batrai mobil, 2 buah gagang pintu, 1 set lahar klos oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 1/30 September 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

1083. Nota tanpa nomor tentang pembelian 2 buah selang oli, 1 buah oli cokend, 1 buah tutup tengki, 1 set karet sekongan, 2 buah lampu depan, 10 buah karet gantungan per, 2 buah gantungan, 2 buah per nyamuk, 7 buah stock brokas, 1 buah saringan udara, 1 buah filter solar, 1 buah filter oli oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 1/30 September 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

1084. Nota Tanpa nomor tentang pembelian 1 set paking full set, 1 set piston, 1 set ring piston oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 1 - 30 September 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Hal. 177 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1085. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir tanggal 30 April 2015 dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp.4.995.200 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
1086. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp.4.995.250 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
1087. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp.4.995.250 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
1088. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir tanggal 30 Mei 2015 dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp.4.995.200 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
1089. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp.2.461.600 (dua juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah);
1090. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir tanggal 2015 dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp.2.543.200 (dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
1091. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya

Hal. 178 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp.2.468.400 (dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

1092. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp.2.536.400 (dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);

1093. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp.2.468.400 (dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

1094. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp. 2.529.600 (dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

1095. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp.2.448.000 (dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

1096. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp.2.536.400 (dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);

1097. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir tanggal 30 Mei 2015 dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp.2.584.200 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);

1098. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp.4.812.800 (empat juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);

Hal. 179 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1099. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp.4.844.800 (empat juta delapan ratus delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
1100. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp.4.857.600 (empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
1101. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp.4.870.400 (empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);
1102. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp.4.832.000 (empat juta delapan ratus tiga puluh dua ratus rupiah);
1103. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp.4.889.600 (empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
1104. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp.4.844.800 (empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
1105. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp.4.908.800 (empat juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah);
1106. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rokan Hilir tanggal 30 Mei 2015 dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp.4.992.000 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Hal. 180 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1107. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp.4.889.600 (empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
1108. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rokan Hilir tanggal 31 April 2015 dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp.4.992.000 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
1109. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp.4.908.800 (empat juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah);
1110. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp.4.844.800 (empat juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);
1111. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp.4.832.000 (empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
1112. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp.2.584.200 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
1113. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp.2.536.400 (dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);
1114. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp.2.448.000 (dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 181 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1115. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp.2.529.600 (dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
1116. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari PT. Usaha Jaya Rokan Hilir (SPBU 14.289.6120) sebesar Rp.2.468.400 (dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
1117. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir tanggal 31 Maret 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.250 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
1118. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.250 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
1119. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.870.400 (empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);
1120. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.857.600 (empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
1121. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.844.800 (empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
1122. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan

Hal. 182 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.812.800 (empat juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);

1123. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.200 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);

1124. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.200 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);

1125. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.200 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);

1126. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir tanggal 28 Februari 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.200 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);

1127. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.200 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);

1128. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.536.400 (dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Hal. 183 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1129. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.468.400 (dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
1130. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.461.600 (dua juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah);
1131. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir tanggal 31 Januari 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.563.200 (empat juta lima ratus enam puluh tiga dua ratus rupiah);
1132. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.614.400 (empat juta enam ratus empat belas ribu empat ratus rupiah);
1133. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.646.400 (empat juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah);
1134. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.633.600 (empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
1135. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana

Hal. 184 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.200 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);

1136. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.200 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);

1137. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.200 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);

1138. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.200 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);

1139. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.200 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);

1140. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.200 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);

1141. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar

Hal. 185 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.4.998.400 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus);

1142. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 31 April 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.200 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);

1143. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.250 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

1144. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 31 Januari 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.994.350 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

1145. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.250 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

1146. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 28 Februari 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.999.250 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

1147. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.250 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Hal. 186 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



1148. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 31 Maret 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.200 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
1149. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.250 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
1150. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 30 April 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.200 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
1151. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.250 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
1152. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.250 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
1153. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.250 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
1154. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana

Hal. 187 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.250 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

1155. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.250 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

1156. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.250 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

1157. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 28 Februari 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.250 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

1158. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 31 Maret 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.992.000 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

1159. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.844.800 (empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

1160. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar

Hal. 188 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.876.800 (empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

1161. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.832.000 (empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

1162. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.889.600 (empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

1163. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.857.600 (empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

1164. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.806.400 (empat juta delapan ratus enam ribu empat ratus rupiah);

1165. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.812.800 (empat juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);

1166. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.806.400 (empat juta delapan ratus enam ribu empat ratus rupiah);

Hal. 189 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1167. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 31 Januari 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.1.896.100 (satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus rupiah);
1168. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.130.600 (dua juta seratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah);
1169. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.1.949.700 (satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
1170. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.164.100 (dua juta seratus enam puluh empat ribu seratus rupiah);
1171. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.074.800 (dua juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
1172. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.416.800 (dua juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah);
1173. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana

Hal. 190 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.401.600 (dua juta empat ratus satu ribu enam ratus rupiah);
1174. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.416.800 (dua juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah);
1175. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.097.600 (dua juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
1176. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 28 Februari 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.130.600 (dua juta seratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah);
1177. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.244.500 (dua juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);
1178. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.164.100 (dua juta seratus enam puluh empat ribu seratus rupiah);
1179. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.173.600 (dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Hal. 191 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1180. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.401.600 (dua juta empat ratus satu ribu enam ratus rupiah);
1181. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.211.600 (dua juta dua ratus sebelas ribu enam ratus rupiah);
1182. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.416.800 (dua juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah);
1183. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.287.600 (dua juta dua ratus delapan puluh tujuh enam ratus rupiah);
1184. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 31 Maret 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.080.500 (dua juta delapan puluh ribu lima ratus rupiah);
1185. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.040.000 (dua juta empat puluh ribu rupiah);
1186. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.407.200 (dua juta empat ratus tujuh ribu dua ratus rupiah);

Hal. 192 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1187. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.060.400 (dua juta enam puluh ribu empat ratus rupiah);
1188. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.366.400 (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus);
1189. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.060.400 (dua juta enam puluh ribu empat ratus rupiah);
1190. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.407.200 (dua juta empat ratus tujuh ribu dua ratus rupiah);
1191. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.053.600 (dua juta lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
1192. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.380.000 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
1193. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D.Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.616.300 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);
1194. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir tanggal 30

Hal. 193 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 dari P.D.Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.944.600 (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);

1195. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D.Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp. 4.582.800 (Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan ratus Rupiah)

1196. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir tanggal 30 September 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.857.500 (empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

1197. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

1198. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

1199. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

1200. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D.Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

1201. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan

Hal. 194 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



- Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
1202. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
1203. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
1204. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
1205. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir tanggal 30 September 2015 dari P.D.Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
1206. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.730.200 (dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah);
1207. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.642.600 (dua juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah);
1208. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar

Hal. 195 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.722.900 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

1209. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.649.900 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

1210. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.715.600 (dua juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);

1211. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.649.900 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

1212. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.722.900 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

1213. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.628.000 (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

1214. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir tanggal 30 September 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.584.200 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);

Hal. 196 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1215. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.730.200 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah);
1216. Rekap 271 Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.642.600 (dua juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah);
1217. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.722.900 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
1218. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.649.900 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
1219. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.715.600 (dua juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);
1220. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.649.900 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
1221. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana

Hal. 197 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.722.900 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

1222. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.628.000 (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

1223. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir tanggal 30 Juni 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.584.200 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);

1224. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

1225. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

1226. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.991.500 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

1227. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.924.500 (empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

1228. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan

Hal. 198 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.897.700 (empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

1229. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.897.700 (empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

1230. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.978.100 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah);

1231. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.911.100 (empat juta sembilan ratus sebelas ribu seratus rupiah);

1232. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir tanggal 30 Juni 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.991.500 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

1233. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.616.300 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);

1234. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir tanggal 30 Juni 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.944.600 (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);

1235. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir tanggal 30 Juni 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU

Hal. 199 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.289.672) sebesar Rp.4.944.600 (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);
1236. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.616.300 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);
1237. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
1238. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
1239. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
1240. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus);
1241. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 31 Agustus 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
1242. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar

Hal. 200 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.4.616.300 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);

1243. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 31 Agustus 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.723.500 (empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

1244. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.616.300 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);

1245. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 31 Agustus 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.944.600 (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);

1246. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

1247. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

1248. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

1249. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir

Hal. 201 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

1250. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 31 Agustus 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.584.200 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);

1251. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.628.000 (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

1252. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.722.900 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

1253. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.649.900 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

1254. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.3.000.300 (tiga juta tiga ratus rupiah);

1255. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.934.600 (dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Hal. 202 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1256. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.722.900 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
1257. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.657.200 (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
1258. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.715.600 (dua juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);
1259. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 31 Juli 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.944.600 (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);
1260. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.616.300 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);
1261. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 31 Juli 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.944.600 (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);
1262. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana

Hal. 203 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.616.300 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);

1263. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rohil tanggal 31 Juli 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.991.500 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu lima ratus rupiah);

1264. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.911.100 (empat juta sembilan ratus sebelas ribu seratus rupiah);

1265. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.998.200 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

1266. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.897.700 (empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

1267. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.978.100 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah);

1268. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.924.500 (empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

1269. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.991.500 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Hal. 204 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1270. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
1271. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
1272. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 31 Juli 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.584.200 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
1273. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.628.000 (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
1274. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.722.900 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
1275. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.649.900 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
1276. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar

Hal. 205 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.905.400 (dua juta sembilan ratus lima ribu empat ratus rupiah);

1277. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.649.900 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

1278. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.722.900 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

1279. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.657.200 (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

1280. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari P.D. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.2.715.600 (dua juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);

1281. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.2.730.200 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah);

1282. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.2.642.600 (dua juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Hal. 206 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1283. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.2.722.900 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
1284. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.2.649.900 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
1285. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.2.715.600 (dua juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);
1286. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.2.722.900 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
1287. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.2.649.900 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
1288. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.2.628.000 (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
1289. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015

Hal. 207 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 November 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.2.584.200 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);

1290. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

1291. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.911.100 (empat juta sembilan ratus sebelas ribu seratus rupiah);

1292. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.998.200 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

1293. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah);

1294. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

1295. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.911.100 (empat juta sembilan ratus sebelas ribu seratus rupiah);

1296. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015 dari P.D.

Hal. 208 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.991.500 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

1297. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015 dari P.D.

Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.978.100 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah);

1298. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.978.100 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah);

1299. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.944.600 (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);

1300. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 30 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.616.300 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);

1301. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.616.300 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);

1302. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Genset 50 KVA Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan November 2015 tanggal 30 November 2015 dari P.D. Sarana

Hal. 209 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.4.623.000 (empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

1303. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir bulan Oktober 2015 tanggal 30 Oktober 2015 dari P.D. Sarana Pembangunan Rohil (SPBU) sebesar Rp.2.657.200 (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

1304. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.2.642.600 (dua juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah);

1305. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.2.686.400 (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah)

1306. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.2.649.900 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

1307. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.2.642.600 (dua juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah);

1308. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.2.649.900 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

1309. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.2.686.400 (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Hal. 210 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1310. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.2.628.000 (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
1311. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.2.584.200 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah)
1312. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.4.736.900 (empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
1313. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.4.984.800 (empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
1314. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.4.736.900 (empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
1315. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.4.924.500 (empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);
1316. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.4.736.900 (empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
1317. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.4.958.000 (empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 211 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1318. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.4.616.300 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);
1319. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.4.944.600 (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);
1320. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.4.616.300 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);
1321. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.4.944.600 (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);
1322. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.4.736.900 (empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
1323. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.4.998.200 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
1324. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
1325. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Hal. 212 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1326. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
1327. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.4.877.600 (Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah);
1328. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
1329. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
1330. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
1331. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
1332. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
1333. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

Hal. 213 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1334. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
1335. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
1336. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
1337. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
1338. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
1339. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
1340. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
1341. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

Hal. 214 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1342. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
1343. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
1344. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
1345. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
1346. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
1347. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.4.964.700 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
1348. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.4.877.600 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
1349. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.2.701.000 (dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah);

Hal. 215 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1350. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.2.679.100 (dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah);
1351. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.2.737.500 (dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
1352. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.2.686.400 (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
1353. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.2.737.500 (dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
1354. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.2.701.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Rupiah)
1355. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.2.759.400 (dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
1356. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.2.664.500 (dua juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
1357. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.2.664.500 (dua juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Hal. 216 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1358. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.4.616.300 (Empat Juta Enam Ratus Enam belas Ribu Tiga Ratus Rupiah);
1359. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.4.995.200 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
1360. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.4.616.300 (empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah);
1361. Rekap Bahan Bakar Minyak Bensin Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari SPBU 14. 289.672 sebesar Rp.4.944.600 (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah)
1362. Nota tanpa Nomor berupa 2 Buah Busi, 2 (dua) buah CDI, 2 (dua) buah Ovaran Gigi, 2 (dua) set Con, 2 (dua) set Selang minyak, 2 (set) Ban Luar Depan, 2 (dua) Set Simpang Empat, 2 (dua) Set Kampas Depan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari Wahab Motor sebesar Rp.2.490.000 (dua juta empat ratus sembilan puluh juta rupiah);
1363. Nota tanpa Nomor berupa 1 buah Filter Oli, 2 buah Filter Solar, 1 (satu) buah Saringan Udara, 2 buah kabel Damp, 2 buah Simpang Empat Hidra 19, 2 Set Kampas Rem Depan/Belakang, 4 buah B Loek Rem, 1 buah minyak Rem, 2 buah slang Radiator, 2 buah tali Bilting, 2 buah Bola2 Stir 1 set Am star Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari Wahab Motor sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
1364. Nota tanpa Nomor Biaya Suku Cadang Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari Wahab Motor sebesar Rp.3.930.000 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 217 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1365. Nota tanpa Nomor Biaya Suku Cadang Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari Wahab Motor sebesar Rp.4.470.000 (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
1366. Nota tanpa Nomor Biaya Suku Cadang Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari Wahab Motor sebesar Rp.4.980.000 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
1367. Nota tanpa Nomor Biaya Suku Cadang Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari Wahab Motor sebesar Rp.4.000.000 (empat juta ribu rupiah);
1368. Nota tanpa Nomor Biaya Suku Cadang Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari Wahab Motor sebesar Rp.4.000.000 (empat juta ribu rupiah);
1369. Nota tanpa Nomor Biaya Suku Cadang Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari Wahab Motor sebesar Rp.4.000.000 (empat juta ribu rupiah);
1370. Nota tanpa Nomor Biaya Suku Cadang Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil dari Wahab Motor sebesar Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
1371. Kwitansi tanpa nomor dari Dinas Kebersihan Pertaman dan Pasar tanggal 23 tanpa bulan tahun 2015 untuk Pembayaran Biaya Servis dan Ganti oli dozer mini sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
1372. Kwitansi tanpa nomor dari Dinas Kebersihan Pertaman dan Pasar tanggal 28 Januari 2015 untuk pembayaran Biaya upah cuci beko di TPA sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
1373. Kwitansi tanpa nomor dari Dinas Kebersihan Pertaman dan Pasar tanggal 14 Januari 2015 untuk Pembayaran Biaya Pengganti Oli dan cuci dozer mini sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
1374. Kwitansi tanpa nomor dari Dinas Kebersihan Pertaman dan Pasar tanggal 8 Januari 2015 untuk Pembayaran Biaya upah servis dan

Hal. 218 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



ganti oli Beko di TPA sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

1375. Kwitansi tanpa nomor dari Dinas Kebersihan Pertaman dan Pasar tanggal 20 Januari 2015 untuk Pembayaran Biaya Pemasangan selang oli/kecil dan selang oli besar doser mini sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
1376. Kwitansi tanpa nomor dari Dinas Kebersihan Pertaman dan Pasar tanggal 16 Februari 2015 tentang Pembayaran Biaya servis dan cuci beko di TPA sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
1377. Kwitansi tanpa nomor dari Dinas Kebersihan Pertaman dan Pasar tanggal 7 Maret 2015 untuk Pembayaran Biaya servis dan ganti oli beko sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
1378. Kwitansi tanpa nomor dari Dinas Kebersihan Pertaman dan Pasar tanggal 14 Maret 2015 untuk Pembayaran Biaya servis dan ganti oli Doser mini sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
1379. Kwitansi tanpa nomor dari Dinas Kebersihan Pertaman dan Pasar tanggal 10 April 2015 untuk Pembayaran Biaya servis dan ganti oli beko sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
1380. Kwitansi tanpa nomor dari Dinas Kebersihan Pertaman dan Pasar bulan Oktober 2015 untuk pembayaran Biaya servis pemasangan pengaman pipa selang oli besar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
1381. Kwitansi tanpa nomor dari Dinas Kebersihan Pertaman dan Pasar tanggal 5 Mei 2015 untuk Pembayaran biaya Servis dan ganti oli doser mini sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
1382. Kwitansi tanpa nomor dari Dinas Kebersihan Pertaman dan Pasar bulan Agustus 2015 untuk Pembayaran Biaya Servis ganti oli buldozer ini dan cuci buldozer mini sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
1383. Kwitansi tanpa nomor dari Dinas Kebersihan Pertaman dan Pasar bulan Juli 2015 untuk Pembayaran Biaya Servis Beko Dinas Kebersihan Pertaman dan Pasar sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Hal. 219 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1384. Kwitansi tanpa nomor dari Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar bulan Juni 2015 untuk Pembayaran Biaya Perbaikan dan penyambungan selang oli hidrolis kecil bulldozer mini sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
1385. Kwitansi tanpa nomor dari Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar bulan September 2015 untuk Pembayaran Biaya Perbaiki penggantian ban dalam dan servis buldozer mini sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
1386. Kwitansi tanpa nomor dari Dinas Kebersihan Pertamina dan Pasar bulan September 2015 untuk Pembayaran Biaya pengganti oli dan pemasangan penyambungan pipa oli beko sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
1387. Nota tanpa nomor tanggal bulan Januari s/d Februari Tahun 2015 untuk pembelian 80 liter seharga Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
1388. Nota tanpa nomor tanggal bulan Maret s/d April Tahun 2015 untuk pembelian 70 liter seharga Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
1389. Nota tanpa nomor tanggal bulan Mei s/d Juni Tahun 2015 untuk pembelian 80 liter seharga Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
1390. Nota tanpa nomor tanggal bulan Juli s/d Agustus Tahun 2015 untuk pembelian 70 liter seharga Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
1391. Nota tanpa nomor tanggal bulan September s/d Oktober Tahun 2015 untuk pembelian 70 liter seharga Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
1392. Nota tanpa nomor tanggal bulan Januari s/d Februari Tahun 2015 untuk pembelian 65 liter seharga Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
1393. Nota tanpa nomor tanggal 29 bulan Juni Tahun 2015 untuk perbaikan Las knalpot dan kedudukan mobil 9181 seharga

Hal. 220 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Las sayap mobil dan cuci mobil 9250 seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), Service dan pemasangan suku cadang 8029 seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Dengan jumlah total sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);

1394. Nota tanpa nomor tanggal 01 bulan Juni Tahun 2015 untuk Service honda Box dengan BM 3884, BM 3885, BM 3714, BM 3807 sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Perbaikan dan ganti ban mobil sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Las kaki mobil dan kedudukan tempat duduk sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Dengan jumlah total sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

1395. Nota tanpa nomor tanggal 06 bulan Juni Tahun 2015 untuk 4 buah las tempat duduk dan tempat baterai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 4 buah cuci dan servis sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), 4 buah las engkol dan pasangan baut yang lepas sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) Dengan jumlah total sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

1396. Nota tanpa nomor tanggal 10 Juni 2015 untuk 3 buah servis dan perbaikan mobil Dump Truk sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), 3 buah las tempat kedudukan mobil dan tambal ban sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) Dengan jumlah total sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

1397. Nota tanpa nomor dan tanpa tanggal mobil air untuk 1 buah las selang oli sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 buah las tempat tangki air yang bocor sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), 1 buah servis dan ganti oli sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) Dengan jumlah total sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

1398. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 Oktober 2015 untuk kendaraan dengan nomor polisi 3714 untuk 1 (satu) buah servis rutin sebesar

Hal. 221 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), Las bak motor bok dan ganti ban dalam sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), 10 (sepuluh) kali ganti oli dan tambal ban luar sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), Las tempat duduk dan tempat batre sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) Dengan jumlah total sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)

1399. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 September 2015 untuk kendaraan dengan nomor polis 3833 untuk 1 (satu) buah servis motor selama 1 (satu) bulan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), Tambal dalam dan ganti oli sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah las bak dan tempat duduk sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), Las sayap dan perbaiki sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) Dengan jumlah total sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

1400. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 Oktober 2015 untuk kendaraan dengan nomor polisi 3885 untuk 3 (tiga) kali Penggantian sayap depan dan belakang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) kali mencuci motor box las tempat batrei sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 buah pemasangan suku cadang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), Las tempat batre sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Dengan jumlah total sebesar Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

1401. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 November 2015 untuk kendaraan dengan nomor polisi 3889 untuk 1 (satu) buah las tempat batre sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), Servis rutin selama 1 (satu) bulan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), Ganti oli dan tambal ban dalam dan ban luar sebesar Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah), Las sayap depan dan sayap belakang dan ganti tempat duduk sebesar Rp.1.000.000

Hal. 222 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu juta rupiah), Dengan jumlah total sebesar Rp.4.500.000,-
(empat juta lima ratus ribu rupiah);

1402. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 November 2015 untuk Ganti ban luar las tempat kedudukan tempat batrai sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) Dengan jumlah total sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)

1403. Nota tanpa nomor tanggal 19 Agustus 2015 untuk 4 (empat) buah las tempat duduk dan tambal batre sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), 4 (empat) buah cuci dan servis sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), 4 (empat) buah las engkol dan pasang baut lepas sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), Dengan jumlah total sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

1404. Nota tanpa nomor tanggal 25 Juli 2015 untuk 1 (satu) buah las lampu sains 8019 sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah las tengki oli 8070 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah las kedudukan bak sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah las sayap mobil 8070 dan cuci monil sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Dengan jumlah total sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

1405. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 September 2015 untuk kendaraan roda tiga untuk 4 (empat) buah las kaki monil dan kedudukan tempat duduk sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 4 (empat) buah perbaikan dan ganti oli serta servis sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), 4 (empat) buah tempel ban sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), Dengan jumlah total sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah)

1406. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 September 2015 untuk 1 (satu) buah servis dan perbaikan Dump Truk 9003 sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah las knalpot dan las kedudukan mobil BM 9008 sebesar Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah las sayap dan bak sebesar

Hal. 223 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), 10 (sepuluh) kali cuci mobil sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), Dengan jumlah total sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);

1407. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 September 2015 untuk kendaraan roda tiga untuk 4 (empat) buah las engkol dan pasangan baut yang lepas sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), 4 (empat) buah las tempat duduk batrai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), 4 (empat) buah pemasangan lantai bak motor box sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) Dengan jumlah total sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

1408. Nota tanpa nomor tanpa tanggal September 2015 untuk mobil air untuk, 1 (satu) buah servis dan pengganti oli hidroliq sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah las sayap mobil dan dinding bak sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah pemasangan las batri mobil air sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), Dengan jumlah total sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

1409. Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 September 2015 untuk kendaraan mobil tinja nomor polisi 9182 untuk, 2 (dua) buah servis dan ganti selang oli sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), 2 (dua) buah perbaiki rem dan starter sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah las tempat batrai las bak sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Dengan jumlah total sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

1410. Nota tanpa nomor bulan November 2015 untuk 1 (satu) buah servis dan ganti oli sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), 20 (dua puluh) kali cuci mobil Inova sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah las batrai sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah las selang minyak sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), Dengan jumlah total sebesar Rp.4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 224 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



1411. Nota tanpa nomor tanggal 28 Mei 2015 untuk mobil lampu untuk 1 (satu) buah servis dan ganti oli sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), 10 (sepuluh) kali cuci sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah las bak tempat pemasangan lampu sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Dengan jumlah total sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
1412. Nota nomor 1070 tanggal 20 Agustus 2015 untuk 20 (dua puluh) kali cuci mobil sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) servis dan ganti oli sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah las kaca spion kiri dan kanan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Dengan jumlah total sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
1413. Nota nomor 1070 tanggal 17 September 2015 untuk 1 (satu) buah servis dan ganti oli sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), 20 (dua puluh) kali cuci mobi Inova sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah las tempat kedudukan batrei sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah las selang minyak sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), Dengan jumlah total sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
1414. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No. 16/ KP/ 205 tanggal 17 Maret 2005 Sekretaris Daerah Rokan Hilir tentang diperbantukan sebagai Honorer pada Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kab. Rokan Hilir(fotocopy);
1415. 1 (satu) rangkap SK Bupati Rokan Hilir No. 820/ BK-PM/2015/219 tanggal 28 April 2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Eselon IV dilingkungan Pemerintah Kab. Rokan Hilir (fotocopy);
1416. 1 (satu) buku asli pembayaran Bahan Bakar Minyak untuk tanggal 01 Januari 2015 s/d 18 Juni 2015. (Asli);
1417. 3 (tiga) bundel Nota Tagihan perbaikan Kendaraan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bulan Januari s/d Desember 2015;

Hal. 225 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1418. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kerja No: 814/DKPP- BK/2015 tanggal 02 Januari 2015 (fotocopy);
1419. 1(satu) Bundel Buku Tanda Terima Pengambilan Uang guna pembayaran minyak untuk operasional Tahun 2015 pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir (Asli);
1420. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2015 beserta Lampiran Tentang Penunjukan Pengangkatan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2015 (fotocopy);
1421. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 186/BK-TM/2014 beserta lampiran tentang pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rikan Hilir (fotocopy);
1422. 1 (satu) bundel surat keputusan Bupati Rokan Hilir No 238 tahun 2015 beserta lampiran tentang pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan pasar Kab. Rokan Hilir tahun Anggaran 2015 (fotocopy);
1423. 1 (satu) bundel rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Kegiatan 1.089.1.08.02.02.24000 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional Fotocopy);
1424. 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana (Sp2D) No 1393/SP2D/GU/LS/1.0802/2015 tanggal 09 Juli 2015 sebesar 989.953.250,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Fotocopy);
1425. 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana SP2D No 4655/SP2D/GU/LS/1.08.02/2015 tanggal 06 Oktober 2015 sebesar Rp583.410.300,- (lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) (fotocopy);
1426. 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana SP2D No 6508/SP2D/GU/LS/1.08.02/2015 tanggal 12 November 2015

Hal. 226 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp184.141.300,- (seratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah) (fotocopy);

1427. 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana SP2D No 8175/SP2D/GU/LS/1.08.02/2015 tanggal 03 Desember 2015 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (fotocopy);

1428. 1 (satu) bundel rekap Bendahara pengeluaran Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil (fotocopy);

1429. 1 (satu) bundel buku rekap pengeluaran minyak tahun 2015 dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil (fotocopy);

1430. 1 (satu) bundel nota pembayaran riil kepada bengkel las very tahun 2015 (fotocopy);

1431. 1 (satu) bundel laporan Hutang H. Jul (kepala UPTD Bagan Batu Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil. (asli);

1432. 1 (satu) bundel nota pembayaran riil kepada bengkel Wahab Motor Baagansiapiapi tahun 2015 (fotocopy);

1433. Kwitansi dan nota pembayaran bahan bakar minyak untuk PD Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672,-) periode pencairan bulan April tahun 2015;

- a. Bulan Juli tahun 2015;
- b. Bulan Agustus tahun 2015;
- c. Bulan September tahun 2015;
- d. Bulan September tahun 2015;
- e. Bulan Oktober tahun 2015;
- f. Bulan November tahun 2015;
- g. Bulan Desember tahun 2015.

1434. 1 (satu) rangkap SK Bupati Rokan Hilir No 820/BK-Pm/2014 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon II dilingkungan Kab. Rohil (fotocopy);

1435. 1 (satu) rangkap surat penyediaan dana Anggaran Belanja daerah No : 27/SPD/Q/2015 tentang surat penyediaan Dana anggaran belanja daerah tahun 2015 (fotocopy);

Hal. 227 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1436. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Rokan Hilir No. 332 Tahun 2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang untuk belanja langsung dilingkungan Dinas kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2015 (fotocopy);
1437. 1 (satu) lembar surat perintah tugas No 21/KP/2005 tanggal 17 Maret 2005 atas nama Yosrizal (fotocopy);
1438. 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran periode bulan Januari 105 sampai dengan 22 Juni 2015 (asli);
1439. 7 (tujuh) bundel faktur asli bengkel wahab.
1440. 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana (SP2D) No. 267/SP2D/UP/1.8.02/2015 tanggal 22 April 2015 (fotocopy);
1441. 1 (satu) buah stempel replika Spbu Teluk Pulau;
1442. 1 (satu) buah stempel replika Spbu Chaidir Ramli;
1443. 1 (satu) buah stempel replika toko AA;
1444. 1 (satu) buah stempel replika bengkel wahab;
1445. 1 (satu) buah stempel replika toko oli tulen;
1446. 1 (satu) buah stempel replika bengkel mobilo maju bersama;
(Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Afrizal);
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr tanggal 19 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASNAWATI, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa ASNAWATI, SE dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ASNAWATI, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair;

Hal. 228 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASNAWATI, SE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa ASNAWATI, SE untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam hal ini telah dibayar Terdakwa yang dititipkan kepada Penuntut Umum sesuai Tanda Terima Uang tanggal 20 September 2016;
6. Memerintahkan Penuntut Umum menyetorkan Uang Titipan Terdakwa ASNAWATI, SE tersebut sebagai Uang Pengganti sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Kas Negara;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 1446, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 15/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR tanggal 12 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 19 Januari 2017 Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASNAWATI, SE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 229 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memperkuat amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut untuk selebihnya;
5. Membebaskan kepada Terdakwa Asnawati, SE untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan peradilan yang dalam Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Mei 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Mei 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 Mei 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 4 Mei 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 Mei 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 230 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo*, salah dalam menerapkan hukum pembuktian, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. *Judex facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Perbuatan Terdakwa selaku Kasubbag. Keuangan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir bersama-sama dengan Iwan Kurnia, SE, Saksi Ruslan Auhasba, SE dan saksi Afrizal, yang membuat pertanggungjawaban kuitansi dan faktur kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas Operasional Tahun Anggaran 2015 secara tidak benar atau fiktif merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 61 Ayat (1), Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 132 Ayat (1);

Perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.866.697.484,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

2. Bahwa terlepas dari alasan alasan keberatan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut, *judex facti* telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum yaitu membebaskan Terdakwa dari Pasal 2 Ayat (1) dakwaan Primair dengan berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat sifat atau karakteristik khusus sebagai orang perseorangan yang karena kedudukannya seperti disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sehingga cukup beralasan unsur “setiap orang” yang

Hal. 231 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut tidak meliputi atas diri Terdakwa dan dinyatakan tidak terbukti ada dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa (Vide, Putusan PN. hal. 422);

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena unsur “setiap orang” bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur yang harus dibuktikan sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan kedudukan atau jabatan seseorang dalam melakukan perbuatan melanggar hukum, lagi pula unsur “setiap orang” justru bersifat umum dan berlaku kepada siapa saja termasuk Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan jabatan atau kedudukan sepanjang ia mampu bertanggungjawab secara hukum;

Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan, ternyata Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur, sebagai perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) dalam dakwaan Primair dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Asnawati, S.E., selaku Kasubag Keuangan dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan menurut hukum yaitu seharusnya memverifikasi Surat Pertanggungjawaban bahkan Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Afrisal, Saksi Ruslan Auhasba, Saksi Iwan Kuria, ST., (Terdakwa dalam perkara *splitsing*) dengan sengaja sebagai niat membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahun 2015 dengan cara mempersiapkan faktur/kwitansi seolah-olah dikeluarkan oleh Penyedia Jasa dan Penyedia Barang dan seolah-olah telah terjadi dilakukan pembayaran dengan melampirkan bukti-bukti pembayaran secara tidak benar alias fiktif yaitu berupa nota pembayaran dan kwitansi yang tidak diakui oleh Penyedia Barang dan Jasa adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa;
- Bahwa nilai keseluruhan bukti-bukti pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Tahun

Hal. 232 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2015 berdasarkan bukti SP2D yaitu adalah sebesar Rp2.988.442.850,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah), sedangkan ternyata realisasi pengeluaran yang sebenarnya atas kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional Tahun Anggaran 2015 tersebut sesuai keterangan penyedia jasa dan penyedia barang jumlahnya adalah sebesar Rp1.000.951.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa sesuai keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Riau, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Afrisal, Saksi Ruslan Auhasba, dan Saksi Iwan Kurnia telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp1.866.697.484,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) adalah suatu perbuatan korupsi yang harus dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa;
- Bahwa dengan tidak dipergunakannya sebagian dana kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2015 yang telah diterima atau diperoleh Saksi Afrisal selaku Bendahara Pengeluaran, namun kenyataannya Saksi Afrisal telah membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2015 secara bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Ruslan Auhasba dan Saksi Iwan Kurnia, jelas adalah merupakan perbuatan memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain;
- Bahwa sesuai fakta hukum persidangan ternyata Terdakwa telah menerima uang dari saksi Iwan Kurnia sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi Ruslan Auhasba sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Afrisal sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) masing-masing telah dikembalikan kepada atau dititipkan pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api, oleh karena itu Terdakwa harus dibebani pidana tambahan berupa uang pengganti sejumlah yang diperoleh sebanyak-

Hal. 233 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

3. Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Afrisal, Ruslan Auhasba dan Iwan Kurnia yang telah membuat dan mendatangkan dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban (SPJ) secara tidak benar alias fiktif adalah suatu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya telah bertentangan dengan peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 132 Ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan demikian unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu bertambahnya kekayaan Sdr. Afrisal yaitu sebesar RP45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ditambah dengan uang Negara sebesar Rp1.866.697.484,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah), dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp1.866.697.484,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Provinsi Riau Nomor: SR-262/PW04/5/2016 tanggal 25 Juli 2016, dengan demikian unsur kerugian keuangan Negara telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)

Hal. 234 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 15/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR tanggal 12 April 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr tanggal 19 Januari 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air;
- Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara yang jumlahnya relatif besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Hal. 235 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 15/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR tanggal 12 April 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr tanggal 19 Januari 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa ASNAWATI, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikompensasikan dengan uang yang dikembalikan oleh Terdakwa kepada Penyidik sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 1446, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 236 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN
Pbr tanggal 19 Januari 2017;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Afrizal;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 15 Januari 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.** dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

ttd./MS. Lumme, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.19590430 1985121 001

Hal. 237 dari 237 hal. Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)